



PUTUSAN

Nomor : 916 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRIANTO TRIKORAHARJO**;
Tempat lahir : Solo;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 27 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Alinda Blok K1/25, Kali Abang Tengah,
Bekasi Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Pos Indonesia;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor : 493 / 2011 / S.238.TAH.SUS / PP / 2011

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ MA tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2011 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 494 / 2011 / S.238.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 10 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2011 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 1129 / 2011 / S.238.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2011 ;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 1130 / 2011 / S.238.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa:

Bahwa Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan selaku stat Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos Indonesia Jakarta Timur berdasarkan bersama-sama dengan GIMIN BUDI ISWANTO dan TEGUH PRAYITNO serta TUGI SUARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember tahun 2009 atau dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT Pos Indonesia Jakarta Timur Jalan Pemuda Nomor : 79 Jakarta Timur, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan stat Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos Indonesia Jakarta Timur, dan sesuai Uraian Tugasnya, mempunyai tugas antara lain:

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Finance Supervisor dalam mengelola Stock BPM, Filatel dan Benda Konsinyasi;
- Membuat Neraca Harian BPM Melakukan Entry Data SIM Ritel ;
- Membantu Kasir dalam entry data SIMAK ;
- Membantu kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional dan atau pensiun dari Kantor Pos Cabang ;
- Membantu Kasir dalam membayarkan uang Panjar Kerja Loket, Kwitansi panjar dan biaya operasional, remise operasional Kantor Pos Cabang dan kwitansi penyelesaian titipan tagihan pihak ke-III ;
- Membantu Kasir dalam menerima dan menghitung ulang uang, setoran loket I PKK, Setoran penyelesaian panjar, pembayaran dari pihak ke III ;
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pegawai PT Pos Indonesia Kantor Pos Pemeriksa Jakarta Timur tunduk terhadap ketentuan, antara lain sebagai berikut :
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. KD-09/Dirut/0109 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 50/SDM/DIRUT/0805 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Peraturan Tata Tertib;
 - Buku Peraturan Dinas V (PO V) Kantor Pos Perum Pos dan Giro Lampiran IV Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988 Tanggal 5 Nopember 1988 ;
 - Jobs Description Staff Bagian Keuangan pada PT Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Jakarta Timur ;
- Terdakwa mengetahui perjalanan uang yang diperoleh Kantor Pos Cabang (KPC), Pos Keliling Kota (PKK) dan Loket Extension (LE) adalah uang hasil transaksi di KPC, PKK dan LE (uang remise) yang dicatat atau diadministrasikan dalam Formulir N2 dan dimasukkan dalam kantong tersendiri, sedangkan tentang jumlah uang dicatat dalam formulir N1 dan dimasukkan dalam kantong yang lain bersama-sama dengan fisik uangnya, selanjutnya dikirim ke Kantor Pos Jakarta Timur hari itu juga, dan pada keesokan harinya, kantong tersebut dibuka dan dipisahkan, untuk kantong yang berisi N2 masuk ke Branch Supervisor sedangkan Kantong yang berisi N1 dan fisik uang masuk ke Finance Supervisor (kasir);
- Selanjutnya N2 oleh Gimin Budi Iswanto diambil dan Gimin Budi Iswanto membuat Rekap N2 di Bagian Branch Supervisor sedangkan N1 beserta fisik uang dibukukan dalam Buku Bantu Remise di bagian Supervisor

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance, dan selanjutnya Rekap N2 dan Buku Bantu Remise dikirim ke Bagian Akuntansi, yang ditangani oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo;

- Bahwa kantor pos cabang, loket extension, dan pos keliling, setiap harinya menyampaikan pendapatan masing-masing ke kantor pos pemeriksa (dalam hal ini Kantor Pos Jakarta Timur), yang disampaikan dari masing-masing kantor pos cabang, loket extension, dan pos keliling adalah uang yang didapat dari masyarakat yang disertai dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang (N1) dan dokumen yang berisi rincian penerimaan kantor pos cabang dari masyarakat (N2) pada hari itu. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong pos;
- Kantong pos diserahkan ke bagian Mail & Logistic Processing (MLP). Kemudian MLP ini mendistribusikan isi kantong pos ini. Uang dan N1 diserahkan ke kasir (Bagian Keuangan) dalam hal ini ditangani oleh Teguh Prayitno, sedangkan N2 diserahkan ke bagian Branch Supervision;
- Bahwa yang disampaikan dari masing-masing kantor Pos cabang, loket extension, dan pos keliling adalah uang yang didapat dari masyarakat yang disertai dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang (N1) dan dokumen yang berisi rincian penerimaan kantor pos cabang dari masyarakat (N2) pada hari itu. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong pos;
 - a. Kantor Pos Cabang menerima transaksi pembayaran/pengiriman payment point, surat, wesel, paket dari masyarakat;
 - b. Uang dan dokumen N2 serta lampirannya dimasukkan dalam kantong dan diberi segel lalu diserahkan kepada petugas penjemput untuk dikirimkan kepada kantor pemeriksa;
 - c. Di Kantor Pemeriksa kantong diterima pada bagian Mail & Logistics Process Spv (1. Sugito, 2. Wisnu Putranto, 3. Abdul Rohman) oleh bagian ini kantong dibuka oleh (1. Radimin 2. Suridjo) dan dipisahkan isinya yaitu kantong uang dan dokumen;
 - d. Uang diserahkan kepada bagian Spv Finance (Fidelis) dalam hal ini diterima oleh kasir yaitu Terdakwa Teguh Prayitno. kantong dibuka oleh kasir dan terdapat uang dan formulir N1. uang dihitung fisiknya dan dicocokkan dengan jumlah besar uang yang tertulis pada form N1. Kasir merekap jumlah seluruh uang yang diterima dari kantor cabang pada buku bantu remise dan mempertanggungjawabkannya pada buku neraca kasir ditambah transaksi dari kantor pemeriksa. Buku Neraca Kasir pada akhir dinas diserahkan kepada Bagian Accounting Spv (Supardi). Bagian Spv Finance menyetorkan sebagian besar uang hasil

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pada hari berjalan ke Bank BNI an Kepala Kantor Pos Jakarta Timur. Melakukan pelimpahan ke rekening Direktur keuangan pos di Bandung dengan menggunakan Bilyet Giro;

e. Sedangkan dokumen N2 dan lampirannya diserahkan kepada bagian Branch Supervision yaitu (1. Alfred I Tobing, 2. Rafdianal) dengan dibantu staffnya yaitu Gimin Budi Iswanto, Umaryono, Romuli Herawati, Heri Rusprianto, Endah Ekayanti, Yani Kurniati, Seno Prasetyo, Diahti Indrasmara, Masing-masing staf merekapitulasi setiap jenis layanan untuk dicocokkan Buku Perhitungan N2 (rekapitulasi N2) yang dibuat oleh Gimin Budi Iswanto. Buku Perhitungan N2 setelah selesai diserahkan kepada bagian Accounting Spv;

- Formulir N1 beserta uangnya kemudian direkap oleh kasir, hasil rekap kasir dituangkan ke dalam buku Remise Kantor Pos Cabang (KPC) I Pos Keliling Kota (PKK) I Agensi Pos (AGP). Buku remise ini memuat jumlah uang diterima dari semua kantor cabang, pos keliling dan loket extension. Jumlah uang dalam buku remise dituangkan ke dalam buku Neraca kasir yang kemudian diserahkan ke bagian akunting, dalam melakukan tugasnya sehari-hari sebagai kasir, Terdakwa Teguh Prayitno dibantu oleh Sdr. Irianto Trikoraharjo dalam menghitung uang cash yang diterima dari KCP;
- Bahwa dalam melakukan tugasnya sehari-hari sebagai kasir, Teguh Prayitno dibantu oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo dalam menghitung uang cash yang diterima dari KCP;
- Formulir N2 diproses oleh Bagian Branch Supervision. N2 tersebut berisi rincian uang yang masuk dan jenisnya. Misalnya pemasukan dari wesel, penjualan benda pos, meterai, setoran SOPP (system online payment pos) dan seterusnya. Setiap jenis pemasukan ini kemudian direkap oleh masing-masing petugas yang ada di bagian Branch Supervision, seluruh N2 yang masuk dari kantor cabang, loket extension dan kantor pos keliling direkap oleh Gimin Budi Iswanto sebagai staf Branch Supervision yang kemudian dicocokkan dengan hasil rekap pemasukan. Output pekerjaan Gimin Budi Iswanto adalah rekapitulasi N2;
- Bahwa hasil perhitungan dalam Buku Remise Kasir kemudian dituangkan ke Buku Neraca Kasir, dimana Buku Neraca kasir serta lampiran ini diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dicocokkan dengan rekapitulasi N2 dan setelah balance, selanjutnya dicatat dalam Buku Kas Harian. Bagian Akunting akan melaporkan pembukuannya ke Kantor Wilayah Pos IV Jakarta;

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gimin Budi Iswanto dalam membuat rekapitulasi N2, membuat uang yang masuk dikurangi jumlahnya, sehingga rekapitulasi tidak mencerminkan jumlah uang yang sesungguhnya, karena sudah dikurangi jumlahnya, agar rekayasa rekapitulasi N2 tersebut tidak diketahui oleh Bagian Akunting, maka Gimin Budi Iswanto bekerja sama dengan Bagian Keuangan dalam hal ini Teguh Prayitno yang memproses uang yang diterima dari Kantor Pos Cabang, Pos Keliling dan Agen Pos untuk mengurangi jumlah uang yang disetorkan. Neraca Kasir direkayasa oleh Teguh Prayitno dari jumlah yang sesungguhnya, menjadi berkurang. Dengan demikian, ketika Rekapitulasi N2 dan Buku Neraca Kasir masuk ke Bagian Akunting, maka hasilnya akan balance, tidak ada kekurangan. Bagian Akunting bekerja hanya berdasarkan Rekap N2 dan Buku Neraca Kasir, sehingga bila Bagian Branch Supervision bersama-sama dengan Bagian Keuangan berbuat curang, maka Bagian Akunting tidak dapat mendeteksinya;
- Adapun Tugi Suarto sebagai petugas loket extension menyetorkan dana yang diterima dari masyarakat ke kantor pos pemeriksa. Rincian penerimaan dicatat dalam N2 B sedangkan jumlah uang cash dimasukkan ke dalam kantong/karung dan dicatat dalam N1, namun oleh Tugi Suarto jumlah uang di dalam kantong/karung tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam N2B dan N1, hal ini bisa terjadi karena ada kerjasama antara Tugi Suarto dan Gimin Budi Iswanto sebagai pembuat rekapitulasi N2 serta Teguh Prayitno dan Terdakwa Irianto Trikoraharjo sebagai penerima dan penghitung uang cash disertai dengan dokumen N1;
- Perbuatan Terdakwa Irianto Trikoraharjo bersama-sama Gimin Budi Iswanto dan Teguh Prayitno dalam memanipulasi Rekapitulasi yaitu dengan cara : biasanya Gimin Budi Iswanto mengurangi pertanggunggunaan remise yang dicatat di Buku Perhitungan, selanjutnya Gimin Budi Iswanto konfirmasi dengan pihak Kasir bahwa akan ada pengurangan remise dan sekaligus Gimin menyebutkan jumlah uang remise dan kantor-kantor mana yang akan Gimin kurangi remisennya;
Perbuatan curang dengan cara memanipulasi Rekapitulasi N2, Terdakwa Irianto Trikoraharjo lakukan pada awalnya dalam obrolan saat sedang istirahat siang, Gimin ditanya oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo, dia menanyakan "Min ada yang bisa diolah ngga ?", Gimin Budi Iswanto pada awalnya tidak tahu apa yang dimaksud, karena pekerjaan Gimin Budi Iswanto adalah cuma mengentry data, lalu Terdakwa memberitahu bagian-bagian apa yang tidak dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa juga

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan cara-caranya, agar Gimin mengurangi angka-angka pada sejumlah transaksi, karena pada akhirnya Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang akan membukukan di Bagian Akuntansi, karena Terdakwa adalah yang membantu tugas Teguh Prayitno maka sudah pasti Terdakwa sudah menghubungi Teguh Prayitno yang bertugas sebagai kasir dengan tugas menghitung N1 dari Kpc, agar mengurangi jumlah uang tertentu, karena kalau Teguh Prayitno tidak dihubungi oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo maka jumlah uang setelah Gimin kurangi akan tidak cocok, sehingga pada awal- awal perbuatan ini Gimin lakukan, setiap melakukan pemotongan sejumlah uang pada Rekapitulasi N2 Gimin memberitahukan kepada Terdakwa Irianto Trikoraharjo kemudian Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang memberitahukan kepada Teguh Prayitno, jadi bukan Gimin yang memberi tahu kepada Teguh Prayitno;

Pada awalnya atas uang yang berhasil Gimin manipulasi, Gimin menerima bagian dari Terdakwa Irianto Trikoraharjo, hal ini terus berlanjut sampai kemudian Terdakwa Irianto Trikoraharjo dipindah atau dimutasikan ke Bagian Keuangan, baru kerjasama tersebut terjadi hanya antara Gimin bersama Teguh, namun Terdakwa Irianto Trikoraharjo tetap mengetahui apa yang Gimin dan Teguh lakukan, sehingga Terdakwa Irianto Trikoraharjo tetap kebagian jatahnya;

- Bahwa salah satu contoh perbuatan yang Terdakwa Irianto Trikoraharjo lakukan bersama sama Gimin dan Teguh adalah:

Pada Formulir N2 tanggal 22 Desember 2008 Kpc. Ciracas, Remise sebesar Rp69.639.980,00, salah satu rincian pada sisi penerimaan tersangka kurangi sebesar Rp8.000.000,00 sehingga remise tercatat menjadi Rp61.639.980,00 Atas besar remise yang tersangka potong/kurangi (Rp8.000.000,00) Gimin beritahukan kepada Teguh selaku petugas Kasir, sehingga yang tercatat sebesar Rp61.639.980,00 yang akan dibukukan oleh Kasir sebagai penerimaan remise Kpc. Ciracas, melalui daftar rincian yang Gimin serahkan kepada Kasir. Dan atas kelebihan uang sebesar Rp8.000.000,00 tersebut yang ada di Teguh, kemudian oleh Gimin dibagi bertiga (Gimin, Teguh dan Terdakwa Irianto Trikoraharjo) dan tentang system pembagiannya dibagi rata;

- Perbuatan Terdakwa diketahui setelah ada pemeriksaan/ audit intern yang dilakukan pada sekitar akhir tahun 2009 pada Bagian Administrasi keuangan, yang dilakukan oleh pejabat audit saudara Rik Rik Suhendar dan hasilnya ditemukan adanya manipulasi pembukuan pada Rekap N2.

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manipulasi pembukuan tersebut, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Gimin Budi Iswanto dan Irianto Trikoraharjo dengan cara memperkecil Nilai Remise pada Rekap N2 dibanding dengan Nilai Remise N2;

- Bahwa sesuai dengan hasil keterangan saksi-saksi dari Kantor Pos Cabang se wilayah Jakarta Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi MUHAMMAD TOHIR selaku Kepala Kantor Pos Cabang Cipinang Besar Selatan, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG BESAR

SELATAN

(tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-01-2009	39.210.202	36.679.088	2.531.114
01-10-2009	36.790.961	31.055.081	5.735.880
18-06-2008	31.039.581	30.839.581	200.000
19-08-2008	41.565.518	38.204.118	3.361.400
24-11-2008	29.782.714	28.782.714	1.000.000
10-12-2008	39.900.400	38.900.400	1.000.000
16-12-2008	46.063.848	44.063.848	2.000.000
JML	264.353.224	248.524.830	15.828.394

2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SRI MULATSIH selaku Kepala Kantor Pos Cabang JATIRAWAMANGUN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC JATIRAWAMANGUN

(Tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-01-2009	89.360.759	84.360.951	4.999.808
12-02-2009	55.992.825	50.993.000	4.999.825
13-03-2009	57.933.628	55.933.628	2.000.000
14-05-2009	33.313.215	38.313.500	(5.000.285)
20-05-2009	69.572.075	66.572.100	2.999.975
25-05-2009	69.727.334	67.727.500	1.999.834
14-09-2009	74.937.071	70.937.071	4.000.000
29-01-2008	15.932.159	13.028.559	2.903.600
01-04-2008	23.973.887	23.363.987	609.900

Hal. 8 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



05-05-2008	57.899.218	56.027.218	1.872.000
19-05-2008	47.775.334	47.205.534	569.800
22-05-2008	33.297.066	30.297.066	3.000.000
03-06-2008	63.631.574	62.285.374	1.346.200
19-06-2008	22.692.408	21.822.608	869.800
26-06-2008	26.539.098	25.696.198	842.900
08-07-2008	73.800.918	72.821.218	979.700
14-07-2008	51.838.696	51.188.796	649.900
22-07-2008	25.463.564	24.853.664	609.900
24-07-2008	16.697.154	15.379.854	1.317.300
20-08-2008	61.192.432	60.732.532	459.900
JML	971.570.415	939.540.358	32.030.057

3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi BUDI SULISTIANTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PULOGEBANG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PULOGEBANG

(tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
07-01-2009	125.144.052	120.144.052	5.000.000
16-01-2009	88.431.688	73.431.688	15.000.000
03-02-2009	143.080.500	141.080.500	2.000.000
04-02-2009	90.550.343	89.550.345	999.998
12-02-2009	89.384.323	86.384.323	3.000.000
18-02-2009	67.299.960	62.299.957	5.000.003
26-02-2009	68.189.051	63.189.061	4.999.990
02-03-2009	118.233.284	114.233.284	4.000.000
01-06-2009	125.572.953	120.572.953	5.000.000
11-06-2009	95.071.021	90.071.021	5.000.000
06-07-2009	75.043.025	70.043.025	5.000.000
08-09-2009	129.214.679	124.214.679	5.000.000
08-10-2009	78.538.553	73.538.553	5.000.000
16-11-2009	109.079.085	104.079.085	5.000.000
11-02-2008	124.619.151	123.971.951	647.200
07-04-2008	102.879.444	101.916.044	963.400
30-04-2009	48.862.622	46.862.622	2.000.000
03-06-2008	81.250.236	83.350.236	(2.100.000)
09-06-2008	112.093.635	110.093.635	2.000.000
20-08-2008	87.776.345	83.276.345	4.500.000
09-09-2008	118.461.728	108.465.657	9.996.071
18-09-2008	63.034.144	61.534.144	1.500.000
22-09-2008	85.933.290	81.833.344	4.099.946
10-11-2008	53.101.818	50.101.818	3.000.000



10-10-2008	69.248.636	67.248.636	2.000.000
22-10-2008	55.861.382	52.861.382	3.000.000
10-11-2008	53.101.818	50.101.818	3.000.000
27-11-2008	79.692.872	78.692.872	1.000.000
03-12-2008	99.864.310	98.864.310	1.000.000
18-12-2008	70.922.671	69.422.671	1.500.000
23-12-2008	66.414.746	64.414.746	2.000.000
JML	2.775.951.365	2.665.844.757	110.106.608

4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi WAWAN SUMARWAN selaku Kepala Kantor Pos Cabang DUREN SAWIT setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC DUREN SAWIT (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-01-2009	43.817.458	40.817.458	3.000.000
20-02-2009	25.021.402	20.021.402	5.000.000
06-03-2009	35.079.125	33.079.125	2.000.000
31-03-2009	22.947.827	19.147.827	3.800.000
15-04-2008	36.515.922	35.866.022	649.900
01-05-2008	33.572.638	33.062.738	509.900
13-05-2008	42.537.918	41.788.418	749.500
13-06-2008	24.027.693	23.357.693	670.000
27-10-2008	36.818.699	30.821.699	5.997.000
15-12-2008	57.036.542	56.536.542	500.000
JML	357.375.224	334.498.924	22.876.300

5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi UNTUNG BUDI SUNYOTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIBUBUR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIBUBUR (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-01-2009	75.709.750	70.709.750	5.000.000
10-03-2009	129.299.289	121.299.289	8.000.000
03-08-2009	144.419.698	140.419.698	4.000.000
31-08-2009	84.981.761	80.981.761	4.000.000



07-04-2008	83.331.918	79.722.418	3.609.500
23-06-2008	45.583.883	45.183.883	400.000
28-08-2008	38.193.137	33.193.137	5.000.000
04-09-2008	57.368.613	52.368.613	5.000.000
07-11-2008	65.380.055	60.380.055	5.000.000
14-10-2008	63.349.532	60.349.532	3.000.000
07-11-2008	65.380.055	60.380.055	5.000.000
21-11-2008	38.383.543	37.383.543	1.000.000
24-12-2008	38.103.510	35.103.510	3.000.000
30-12-2008	126.717.280	120.717.280	6.000.000
JML	1.056.202.024	998.192.524	58.009.500

6. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUYANTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIPINANG CEMPEDAK, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG CEMPEDAK (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
12-01-2009	42.090.035	40.090.935	1.999.100
11-02-2009	55.267.496	50.267.496	5.000.000
15-05-2008	22.675.689	21.865.789	809.900
13-06-2008	31.667.007	29.808.507	1.858.500
27-06-2008	17.468.874	16.118.974	1.349.900
31-07-2008	21.040.322	17.934.222	3.106.100
14-08-2008	40.529.383	39.861.783	667.600
JML	230.738.806	215.947.706	14.791.100

7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi BUDI SANTOSO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PISANGAN BARU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PISANGAN BARU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
14-01-2009	49.070.253	44.070.253	5.000.000
15-01-2009	45.907.683	43.908.000	1.999.683
05-03-2009	55.147.717	54.147.717	1.000.000
05-03-2009	29.381.858	27.381.858	2.000.000
23-04-2009	8.987.810	23.988.000	4.999.810



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-03-2008	35.319.035	34.180.535	1.138.500
09-06-2008	76.389.963	75.600.163	789.800
25-08-2008	39.250.981	33.828.981	5.422.000
29-08-2008	25.820.280	23.100.480	2.719.800
06-11-2008	48.925.972	45.925.972	3.000.000
18-12-2008	43.582.361	41.982.361	1.600.000
19-12-2008	54.586.329	53.086.329	1.500.000
JML	532.370.242	501.200.649	31.169.593

8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ADE TEJANEGARA selaku Kepala Kantor Pos Cabang BATU AMPAR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC BATU AMPAR (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
15-01-2009	96.520.273	90.520.273	6.000.000
16-01-2009	94.951.389	84.951.389	10.000.000
30-01-2009	86.636.595	83.636.595	3.000.000
03-02-2009	105.362.876	103.362.876	2.000.000
05-02-2009	85.338.650	80.338.650	5.000.000
02-03-2009	89.368.800	85.368.800	4.000.000
12-03-2009	139.010.502	134.010.502	5.000.000
19-03-2009	77.996.848	76.996.848	1.000.000
23-03-2009	108.683.063	105.683.063	3.000.000
15-04-2009	143.506.027	140.906.027	2.600.000
14-05-2009	117.359.511	107.359.511	10.000.000
19-05-2009	104.302.762	101.302.762	3.000.000
04-06-2009	82.056.408	80.056.408	2.000.000
08-06-2009	158.018.000	153.018.000	5.000.000
18-06-2009	123.711.355	120.711.355	3.000.000
24-06-2009	63.557.726	61.557.726	2.000.000
25-06-2009	89.010.675	84.010.675	5.000.000
13-07-2009	175.635.421	170.635.421	5.000.000
21-07-2009	139.965.877	134.965.877	5.000.000
28-07-2011	83.762.117	80.762.117	3.000.000
20-08-2009	87.571.941	82.571.941	5.000.000
08-09-2009	163.777.212	160.777.212	3.000.000
28-09-2009	109.581.777	104.581.777	5.000.000
15-10-2009	128.837.786	125.837.786	3.000.000
09-11-2009	213.696.683	210.696.683	3.000.000
12-11-2009	103.096.682	100.096.682	3.000.000
20-11-2009	93.505.233	96.505.233	(3.000.000)
07-05-2008	88.288.576	87.288.576	1.000.000

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-06-2008	25.550.179	23.750.179	1.800.000
11-07-2008	75.190.760	74.480.860	709.900
28-07-2008	72.172.311	70.986.011	1.186.300
15-09-2008	85.266.737	81.766.737	3.500.000
16-10-2008	109.361.863	102.361.863	7.000.000
27-11-2008	59.740.005	55.240.005	4.500.000
28-11-2008	66.949.126	65.949.126	1.000.000
19-12-2008	82.462.293	80.462.293	2.000.000
23-12-2008	82.993.430	81.993.430	1.000.000
24-12-2008	97.094.787	95.094.787	2.000.000
JML	3.909.892.256	3.780.596.056	129.296.200

9. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi PUJO SULIS SAPUTRO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIPINANG MELAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG MELAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
22-01-2009	77.861.625	72.861.565	5.000.060
19-02-2009	116.549.422	111.550.000	4.999.422
19-02-2009	114.378.433	110.378.433	4.000.000
15-04-2009	166.873.239	164.873.239	2.000.000
04-06-2009	65.456.813	62.4q6.979	2.999.834
23-06-2009	100.856.958	97.856.958	3.000.000
06-07-2009	172.684.205	167.684.205	5.000.000
16-07-2009	137.173.182	134.173.182	3.000.000
03-09-2009	87.138.971	83.138.971	4.000.000
12-10-2009	195.365.012	190.365.012	5.000.000
02-11-2009	128.471.122	123.471.122	5.000.000
11-09-2008	168.742.084	163.742.184	4.999.900
05-12-2008	131.145.021	130.645.021	500.000
30-12-2008	112.106.642	110.106.642	2.000.000
JML	1.774.802.729	1.723.303.513	51.499.216

10. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MARTIN PAIMIN selaku Kepala Kantor Pos Cabang PENGGLINGAN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



KPC PENGILANGAN (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
23-01-2009	33.230.023	30.280.023	2.950.000
02-11-2009	143.135.265	140.135.265	3.000.000
22-09-2008	65.976.104	60.976.104	5.000.000
30-10-2008	49.993.972	45.993.972	4.000.000
18-12-2008	58.549.705	57.549.705	1.000.000
JML	350.885.069	334.935.069	15.950.000

11. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi PARIDIN selaku Kepala Kantor Pos Cabang KLENDER, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KLENDER (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-01-2009	33.629.869	30.629.869	3.000.000
04-03-2009	32.191.114	30.191.114	2.000.000
17-03-2009	28.568.064	25.568.064	3.000.000
07-04-2009	69.880.617	64.880.617	5.000.000
23-04-2009	28.313.754	25.313.754	3.000.000
07-05-2009	66.221.546	64.221.546	2.000.000
30-07-2011	28.452.040	25.452.040	3.000.000
17-01-2008	43.081.914	40.534.114	2.547.800
28-03-2008	16.237.315	15.327.415	909.900
03-06-2008	9.980.591	11.480.591	(1.500.000)
21-08-2008	34.594.594	31.120.894	3.473.700
15-12-2008	51.034.300	50.534.300	500.000
16-12-2008	47.807.613	46.807.613	1.000.000
JML	489.993.331	462.061.931	27.931.400

12. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi GATOT WINARYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIRACAS, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIRACAS (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
---------	-------------------	-------------	---------



29-01-2009	57.126.811	54.126.000	3.000.811
04-02-2009	102.539.207	101.539.207	1.000.000
16-02-2009	97.676.252	94.676.252	3.000.000
05-03-2009	82.687.582	80.687.592	1.999.990
19-05-2009	65.292.527	64.693.000	599.527
26-05-2009	56.862.593	53.863.000	2.999.593
23-07-2011	81.572.769	73.572.769	8.000.000
31-08-2009	135.056.438	134.056.438	1.000.000
03-09-2009	96.114.464	92.114.464	4.000.000
10-09-2009	75.866.610	73.866.610	2.000.000
16-10-2009	85.700.691	87.700.691	(2.000.000)
22-10-2009	55.911.132	50.911.132	5.000.000
26-10-2009	67.207.498	62.207.498	5.000.000
21-01-2008	68.418.178	62.418.178	6.000.000
06-02-2008	53.979.225	47.979.225	6.000.000
11-02-2008	77.374.191	68.374.191	9.000.000
17-03-2008	84.016.863	75.016.863	9.000.000
30-04-2009	38.145.456	37.146.456	999.000
21-05-2008	39.718.627	38.860.127	858.500
29-07-2008	57.583.120	48.583.277	8.999.843
31-07-2008	91.837.190	98.837.190	(7.000.000)
23-09-2008	64.915.303	62.915.303	2.000.000
04-11-2008	99.558.320	95.058.320	4.500.000
13-11-2008	52.157.998	50.157.998	2.000.000
03-12-2008	82.563.361	80.063.361	2.500.000
18-12-2008	53.897.800	53.397.800	500.000
22-12-2008	69.639.980	61.639.980	8.000.000
JML	1.993.420.186	1.904.462.922	88.957.264

13. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUDARMO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PINANG RANTI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PINANG RANTI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-02-2008	21.661.524	18.161.524	3.500.000
26-02-2008	16.086.479	15.107.879	978.600
18-03-2008	27.426.161	23.876.661	3.549.500
15-05-2008	34.101.060	31.101.060	3.000.000
2--05-2008	19.722.825	18.222.825	1.500.000
04-06-2008	41.330.670	40.330.670	1.000.000
30-06-2008	14.259.071	12.759.071	1.500.000
15-08-2008	24.320.083	22.320.083	2.000.000
11-12-2008	51.042.431	49.042.431	2.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JML	249.950.304	230.922.204	19.028.100
-----	-------------	-------------	------------

14. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUTJAHYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang MABES TNI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MABES TNI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
26-02-2008	9.564.217	7.014.217	2.550.000
06-08-2008	46.117.289	40.117.289	6.000.000
02-09-2008	49.767.644	46.767.644	3.000.000
25-09-2008	49.794.351	47.794.351	2.000.000
16-12-2008	28.960.866	27.960.866	1.000.000
JML	184.204.367	169.654.367	14.550.000

15. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi AGUS MULYANA selaku Kepala Kantor Pos Cabang MALAKA, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MALAKA (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
03-02-2009	143.202.735	140.202.735	3.000.000
16-03-2009	204.604.677	202.604.677	2.000.000
25-03-2009	99.321.119	96.321.369	2.999.750
15-04-2009	185.991.659	186.591.659	(600.000)
16-04-2009	139.551.676	134.551.676	5.000.000
20-04-2009	253.483.942	250.283.942	3.200.000
28-04-2009	89.690.238	84.690.238	5.000.000
07-05-2009	176.043.985	170.043.985	6.000.000
19-05-2009	147.707.604	142.707.604	5.000.000
28-05-2009	95.812.856	90.812.856	5.000.000
15-06-2009	199.388.952	196.388.952	3.000.000
18-06-2009	118.978.456	113.978.456	5.000.000
29.;;06-2009	155.902.790	152.902.790	3.000.000
01-07-2009	116.018.822	111.018.822	5.000.000
14-07-2009	215.877.360	214.483.760	1.393.600
06-08-2009	170.303.882	162.303.882	8.000.000
13-08-2009	159.419.577	154.419.577	5.000.000
18-08-2009	269.626.007	264.626.007	5.000.000

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



24-08-2009	170.247.513	165.247.513	5.000.000
18-09-2009	153.409.366	150.409.366	3.000.000
15-10-2009	179.684.999	174.684.999	5.000.000
05-11-2009	205.636.166	200.636.166	5.000.000
12-11-2009	223.552.335	218.552.335	5.000.000
20-11-2009	169.923.910	174.923.910	(5.000.000)
14-11-2008	120.241.605	117.241.605	3.000.000
09-10-2008	152.975.434	150.975.434	2.000.000
14-11-2008	120.241.605	117.241.605	3.000.000
18-11-2008	133.047.098	132.047.098	1.000.000
20-11-2008	161.326.848	160.326.848	1.000.000
28-11-2008	128.048.664	126.048.664	2.000.000
12-12-2008	137.107.942	134.107.942	3.000.000
113-12-2008	85.581.281	84.581.281	1.000.000
JML	5.081.951.103	4.975.957.753	105.993.350

16. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ISTIATY selaku Kepala Kantor Pos Cabang PONDOK BAMBU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PONDOK BAMBU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
03-02-2009	137.151.791	136.151.791	1.000.000
05-12-2008	143.747.170	142.747.170	1.000.000
09-12-2008	140.847.849	137.847.849	3.000.000
11-12-2008	156.197.249	153.197.249	3.000.000
24-12-2008	128.240.493	126.240.493	2.000.000
JML	706.184.552	696.184.552	10.000.000

17. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi TRI WAHYUDI selaku Kepala Kantor Pos Cabang CAKUNG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CAKUNG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
09-02-2009	108.357.007	103.357.007	5.000.000
25-02-2009	25.353.541	23.353.541	2.000.000
18-03-2009	52.812.227	50.812.227	2.000.000
02-04-2009	68.407.044	64.407.044	4.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-04-2009	68.545.895	65.545.895	3.000.000
27-08-2009	36.742.196	31.742.196	5.000.000
03-11-2008	89.732.567	88.232.567	1.500.000
20-11-2008	60.286.114	59.286.114	1.000.000
21-11-2008	48.048.663	47.048.663	1.000.000
JML	558.285.254	533.785.254	24.500.000

18. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi GANDI SUDHARMONO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PEKAYON, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PEKAYON (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-03-2009	138.802.344	133.802.404	4.999.940
01-07-2009	126.748.128	123.748.128	3.000.000
16-07-2009	129.641.454	124.641.454	5.000.000
24-08-2009	103.304.494	100.304.494	3.000.000
10-09-2009	176.870.009	170.870.009	6.000.000
01-10-2009	149.829.505	144.829.505	5.000.000
22-10-2009	65.675.883	62.675.883	3.000.000
29-10-2009	157.025.498	152.025.498	5.000.000
20-11-2008	109.605.415	107.605.415	2.000.000
24-11-2008	123.747.889	122.747.889	1.000.000
27-11-2008	77.056.293	76.056.293	1.000.000
15-12-2008	183.001.872	182.001.872	1.000.000
JML	1.541.308.784	1.501.308.844	39.999.940

19. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi AGUS SUPRIYADI selaku Kepala Kantor Pos Cabang KRAMATJATI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KRAMAT JATI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-03-2009	79.557.387	78.957.387	600.000
05-10-2009	209.646.989	204.646.989	5.000.000
18-11-2008	68.474.499	67.474.499	1.000.000
31-10-2008	15.392.669	13.392.669	2.000.000
18-11-2008	68.474.499	67.474.499	1.000.000
27-11-2008	89.358.561	88.358.561	1.000.000

Hal. 18 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-12-2008	171.753.581	169.753.581	2.000.000
09-12-2008	212.866.724	209.866.724	3.000.000
11-12-2008	180.788.028	178.788.028	2.000.000
18-12-2008	142.468.001	140.468.001	2.000.000
23-12-2008	113.986.336	112.986.336	1.000.000
24-12-2008	122.158.469	119.158.469	3.000.000
JML	1.474.925.743	1.451.325.743	23.600.000

20. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ATENG MARTANDANG selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAMPUNG MELAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAMPUNG MELAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-03-2009	23.536.503	15.536.503	8.000.000
06-06-2008	31.444.945	30.844.945	600.000
18-06-2008	32.767.222	31.567.222	1.200.000
JML	87.748.670	77.948.670	9.800.000

21. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRITZ SUYATNO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PONDOK KOPI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PONDOK KOPI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
01-04-2009	46.022.507	40.022.507	6.000.000
01-05-2009	58.090.535	55.090.535	3.000.000
28-05-2008	36.795.096	36.035.996	759.100
28-07-2008	68.657.749	65.657.749	3.000.000
07-10-2008	96.666.242	90.666.243	5.999.999
JML	306.232.129	287.473.030	18.759.099

22. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD ISHAK selaku Kepala Kantor Pos Cabang CAWANG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CAWANG (tipe E)

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-04-2009	75.113.327	70.513.327	4.600.000
13-06-2008	53.054.814	52.084.904	969.910
09-12-2008	62.315.671	61.315.671	1.000.000
15-12-2008	55.399.016	54.899.016	500.000
JML	245.882.828	238.812.918	7.069.910

23. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi KAMIYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang MATRAMAN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MATRAMAN (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-05-2009	19.504.308	21.604.308	(2.100.000)
05-02-2008	31.824.942	29.243.542	2.581.400
22-02-2008	14.063.308	12.843.508	1.219.800
25-02-2008	19.363.514	18.543.714	819.800
10-03-2008	34.766.381	33.682.281	1.084.100
10-04-2008	26.106.341	24.917.841	1.188.500
09-05-2008	34.292.616	33.198.616	1.094.000
18-07-2008	16.210.374	14.690.574	1.519.800
JML	196.131.784	188.724.384	7.407.400

24. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MUH. SULAIMAN ZAZUU selaku Kepala Kantor Pos Cabang GEDONG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC GEDONG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
23-06-2009	121.474.015	119.474.015	2.000.000
19-10-2009	195.412.212	192.412.212	3.000.000
JML	316.886.227	311.886.227	5.000.000

25. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SITI MARYATI selaku Kepala Kantor Pos Cabang UTAN KAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC UTAN KAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
20-08-2009	63.334.848	60.334.848	3.000.000
31-01-2008	21.117.385	19.117.385	2.000.000
09-07-2008	43.347.041	43.147.041	200.000
17-07-2008	48.718.336	47.718.336	1.000.000
26-08-2008	23.976.101	20.976.101	3.000.000
24-09-2008	39.916.380	30.916.380	9.000.000
12-11-2008	63.229.121	60.229.121	3.000.000
24-11-2008	30.049.223	29.049.223	1.000.000
18-12-2008	57.836.348	56.836.348	1.000.000
JML	391.524.783	368.324.783	23.200.000

26. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DEDY JUNAEDI selaku Kepala Kantor Pos Cabang DUKUH, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC DUKUH (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-08-2009	90.994.629	90.494.629	500.000
13-03-2008	34.549.046	32.432.546	2.116.500
28-05-2008	16.692.913	14.694.613	1.998.300
31-07-2008	33.115.028	30.115.028	3.000.000
JML	175.651.616	167.736.816	7.614.800

27. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi HARTAYA selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAYU PUTIH, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAYU PUTIH (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
14-09-2009	124.496.530	120.496.530	4.000.000
10-09-2008	73.296.524	70.296.524	3.000.000
17-09-2008	33.244.796	31.244.796	2.000.000
18-11-2008	76.822.128	75.822.128	1.000.000
JML	307.859.978	297.859.978	10.000.000

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



28. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi EDI SUBAGYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAYUMANIS, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAYUMANIS (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
30-01-2008	10.906.714	8.886.914	2.019.800
22-05-2008	20.751.033	20.023.533	727.500
16-07-2008	23.919.585	23.299.785	619.800
17-07-2008	19.184.115	18.401.015	783.100
27-08-2008	12.173.441	11.603.641	569.800
11-12-2008	25.161.985	24.161.985	1.000.000
JML	112.096.873	106.376.873	5.720.000

29. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUF YUDISAR selaku Kepala Kantor Pos Cabang HALIM, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC HALIM PK (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
09-05-2008	19.030.332	18.909.432	120.900
11-06-2008	22.459.778	21.415.278	1.044.500
JML	41.490.110	40.324.710	1.165.400

30. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SRI SUPRIYANI selaku Kepala Kantor Pos Cabang MAKASAR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MAKASAR (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
16-05-2008	18.970.533	17.110.833	1.859.700
23-06-2008	18.317.218	17.397.418	919.800
JML	37.287.751	34.508.251	2.779.500



31. Bahwa sesuai dengan keterangan Kepala Kantor Pos Cabang JAYABAYA, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC JAYA BAYA (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-05-2008	2.506.160	2.484.160	22.000
19-06-2008	16.395.281	16.195.281	200.000
JML	18.901.441	18.679.441	222.200

- Atas perbuatan kecurangan yang dilakukan GIMIN BUDI ISWANTO yang telah melakukan perbuatan memperkecil nilai Rekap N2 dari N2 yang dibuat KPC-KPC, yang kemudian diikuti oleh bersama-sama dengan Terdakwa serta TEGUH PRAYITNO dengan memperkecil uang remise yang dibukukan di Buku Bantu Remise dan Neraca Kasir, setelah direkapitulasi diperoleh selisih sebagai berikut :

Nilai Kecurangan Tahun 2008

Bulan	Nilai Remise N2	Nilai Remise Rekap N2	Selisih	Diambil Gimin Cs
Jan	34.683.476.394	34.668.005.194	15.471.200	15.471.200
Pebr	33.147.733.921	33.120.437.121	27.296.800	27.296.800
Maret	34.215.095.291	34.197.296.791	17.798.500	17.798.500
April	39.076.580.566	39.060.654.866	15.925.700	15.925.700
Mei	38.603.553.107	38.583.417.007	20.136.100	20.136.100
Juni	39.346.418.514	39.330.122.205	16.296.309	16.296.309
Juli	39.505.952.211	39.485.199.068	20.753.143	20.753.143
Ags	40.082.236.364	40.045.062.164	37.174.200	37.174.200
Sept	43.167.928.975	43.112.828.975	55.100.000	55.100.000
Okt	39.018.932.658	38.983.932.658	35.000.000	35.000.000
Nop	41.491.117.189	41.443.617.189	47.500.000	47.500.000
Des	42.082.320.564	42.006.704.427	75.616.137	74.600.000
Jml	464.421.345.754	464.037.277.655	384.068.089	383.051.952

- Atas selisih yang merupakan hasil kecurangan pada periode 2008 tersebut, sebelum kepindahan Irianto Trikoraharjo ke Bagian Keuangan maka atas uang tersebut dibagi Terdakwa untuk 3 orang (Terdakwa Irianto Trikoraharjo, Gimin Budi Iswanto dan Teguh Prayitno) dengan system pembagian dibagi sama rata, sehingga masing-masing menikmati = Rp383.051.592,00 atau dibulatkan menjadi Rp383.000.000,00 : 3 = Rp127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);



Nilai kecurangan tahun 2009

Bln	Nilai Remise N2/ N2b	Nilai Remise Rekap N2/N2b	Selisih	Kecurangan Gimin & Tugi	Kecurangan Gimin, Teguh & Irianto
1	2	3	4		
Jan	41.425.842.543	41.284.775.112	141.067.431	63.900.000	77.500.000
Pebr	42.896.390.916	42.733.966.537	162.424.379	103.900.000	58.000.000
Mart	44.531.962.559	44.370.735.949	161.226.610	94.300.000	69.400.000
April	45.292.134.280	45.103.109.748	189.024.532	138.996.000	45.200.000
Mei	45.869.124.807	45.728.057.841	141.066.966	108.300.000	35.000.000
Juni	48.838.51 4.538	48.711.540.673	126.973.865	76.000.000	46.000.000
Juli	49.182.187.131	48.982.682.478	199.504.653	76.000.000	
Agus	49.913.517.711	49.754.595.575	158.922.136	107.100.000	51.500.000
Sept	48.453.375.518	48.222.530.563	230.844.955	186.804.959	43.000.000
Okt	53.274.658.478	53.022.904.612	271.753.866	220.243.950	52.000.000
Nop	43.715.832.755	43.578.632.755	137.200.000	119.200.000	21.000.000
Jml	513.393.541.236	511.473.531.843	1.920.009.393	1.366.855.962	549.993.600

- Sedangkan atas uang hasil kecurangan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp549.993.600,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah kepindahan Terdakwa Irianto Trikoraharjo ke Bagian Keuangan (Finance), maka uang hasil kecurangan tersebut dibagi Terdakwa untuk 3 orang dengan system pembagian dengan perbandingan 4:4:2, (Gimin = 4), (Teguh=4) dan (Irianto=2), sehingga atas uang senilai Rp549.993.600,00, sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- Gimin Budi Iswanto memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 4 = Rp54.999.360,00 \times 4 = Rp219.997.440,00$ (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Teguh Prayitno memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 4 = Rp54.999.360,00 \times 4 = Rp219.997.440,00$ (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Terdakwa Irianto Trikoraharjo memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 2 = Rp54.999.360,00 \times 2 = Rp109.998.720,00$ (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Sehingga atas nilai kecurangan yang dilakukan oleh Gimin Budi Iswanto bersama-sama dengan Terdakwa Teguh Prayitno dan Irianto Trikoraharjo tersebut untuk periode 2008 dan 2009, Terdakwa Irianto Trikoraharjo menikmati sejumlah = $Rp109.998.720,00 + Rp127.600.000,00 =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp237.598.720,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo, Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto dalam kurun waktu bulan Januari 2008 s/d bulan November 2009 di Kantor Pos Jakarta Timur, Jalan Pemuda Nomor : 79 Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Pengelola BPM dimana salah satu tugas Terdakwa yaitu membantu kasir dalam entry data SIMAK dan menerima serta menghitung ulang jumlah uang remis seharusnya sesuai dengan Job description Terdakwa dimana dalam menghitung dan mengentry data SIMAK haruslah berdasarkan data N1 yang benar bukan berdasarkan hasil print out dari komputer Gimin, dimana hasil print out tersebut datanya telah dimanipulasi oleh Gimin. dan dalam hal menerima serta menghitung uang remise haruslah bukan data yang berasal dari kecurangan Teguh Prayitno serta memberitahukan hal tersebut kepada atasan Terdakwa, namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru ketika Terdakwa telah dimutasi ke bagian keuangan dimana Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto masih tetap melakukan kecurangan dalam memanipulasi data rekap N2 tersebut tindakan Terdakwa bukan melaporkan kecurangan tersebut, melainkan Terdakwa malah tetap menerima dan menikmati uang bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mendapat/ menerima uang dari Teguh Prayitno yang berasal dari kecurangan yang dilakukan oleh Teguh Prayitno dan mengentry data SIMAK dengan cara tidak benar, dimana Terdakwa dalam mengentry data SIMAK tersebut tidak berdasarkan dokumen N1 yang benar melainkan berdasarkan hasil print out buatan Gimin Budi Iswanto yang isi dari data tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan Jobs Description Terdakwa selaku Staf Bagian Pengelola BPM yaitu :

pada angka 7 dan 8, berbunyi :

Angka 7:

Membantu kasir dalam mengentry data SIMAK ;

Angka 8:

Membantu kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional dan atau pensiun dari Kantor Pos Cabang ;

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Irianto Trikoraharjo telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu Teguh Prayitno, Gimin Budi Iswanto dan Tugi Suarto dan berdasarkan dari Hasil Perhitungan Angka Kecurangan Pengurangan Remise yang dibuat oleh Tim Audit Internal PT Pos Indonesia Kantor Pos Jakarta Timur, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang dilakukan bersama-sama dengan Teguh Prayitno, Gimin Budi Iswanto dan Tugi Suarto dalam merekayasa dokumen Rekapitulasi N2 serta N1 yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT Pos Indonesia (BUMN) Kantor Pos Jakarta Timur sebesar $\text{Rp}1.920.009.393,00 + \text{Rp}384.068.089,00 = \text{Rp}2.304.077.482,00$ (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan selaku staf Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos Indonesia Jakarta Timur berdasarkan bersama-sama dengan GIMIN BUDI ISWANTO dan TEGUH PRAYITNO serta TUGI SUARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember tahun 2009 atau dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT Pos Indonesia Jakarta Timur Jalan Pemuda Nomor : 79 Jakarta Timur, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan staf Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jakarta Timur, dan sesuai Uraian Tugasnya, mempunyai tugas antara lain:

- Membantu Finance Supervisor dalam mengelola Stock BPM, Filatel dan Benda Konsinyasi;
- Membuat Neraca Harian BPM Melakukan Entry Data SIM Ritel ;
- Membantu Kasir dalam entry data SIMAK ;
- Membantu kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional dan atau pensiun dari Kantor Pos Cabang ;
- Membantu Kasir dalam membayarkan uang Panjar Kerja loket, Kwitansi panjar dan biaya operasional, remise operasional Kantor Pos Cabang dan kwitansi penyelesaian titipan tagihan pihak ke-III ;
- Membantu Kasir dalam menerima dan menghitung ulang uang, setoran loket J PKK, Setoran penyelesaian panjar, pembayaran dari pihak ke III ;
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pegawai PT Pos Indonesia Kantor Pos Pemeriksa Jakarta Timur tunduk terhadap ketentuan, antara lain sebagai berikut :
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD-09/Dirut/0109 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 50/SDM/DIRUT/0805 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Peraturan Tata Tertib;
 - Buku Peraturan Dinas V (PDV) Kantor Pos Perum Pos dan Giro Lampiran IV Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112/DIRUTPOS/1988 Tanggal 5 Nopember 1988 ;
 - Jobs Description Staff Bagian Keuangan pada PT Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Jakarta Timur ;
- Terdakwa mengetahui perjalanan uang yang diperoleh Kantor Pos Cabang (KPC), Pos Keliling Kota (PKK) dan Loket Extension (LE) adalah uang hasil transaksi di KPC, PKK dan LE (uang remise) yang dicatat atau diadministrasikan dalam Formulir N2 dan dimasukkan dalam kantong tersendiri, sedangkan tentang jumlah uang dicatat dalam formulir N1 dan dimasukkan dalam kantong yang lain bersama-sama dengan fisik uangnya, selanjutnya dikirim ke Kantor Pos Jakarta Timur hari itu juga, dan pada keesokan harinya, kantong tersebut dibuka dan dipisahkan, untuk kantong yang berisi N2 masuk ke Branch Supervisor sedangkan Kantong yang berisi N1 dan fisik uang masuk ke Finance Supervisor (kasir);

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya N2 oleh Gimin Budi Iswanto diambil dan Gimin Budi Iswanto membuat Rekap N2 di Bagian Branch Supervisor sedangkan N1 beserta fisik uang dibukukan dalam Buku Bantu Remise di bagian Supervisor Finance, dan selanjutnya Rekap N2 dan Buku Bantu Remise dikirim ke Bagian Akuntansi, yang ditangani oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo;
- Bahwa Kantor pos cabang, loket extension, dan pos keliling, setiap harinya menyampaikan pendapatan masing-masing ke Kantor pos pemeriksa (dalam hal ini Kantor Pos Jakarta Timur), yang disampaikan dari masing-masing Kantor pos cabang, loket extension, dan pos keliling adalah uang yang didapat dari masyarakat yang disertai dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang (N1) dan dokumen yang berisi rincian penerimaan Kantor pos cabang dari masyarakat (N2) pada hari itu. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong pos;
- Kantong pos diserahkan ke bagian Mail & Logistic Processing (MLP). Kemudian MLP ini mendistribusikan is; kantong pos ini. Uang dan N1 diserahkan ke kasir (Bagian Keuangan) dalam hal ini ditangani oleh Teguh Prayitno, sedangkan N2 diserahkan ke bagian Branch Supervision.
- Bahwa yang disampaikan dari masing-masing Kantor Pos cabang, loket extension, dan pos keliling adalah uang yang didapat dari masyarakat yang disertai dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang (N1) dan dokumen yang berisi rincian penerimaan Kantor pos cabang dari masyarakat (N2) pada hari itu. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong pos;
 - a. Kantor Pos Cabang menerima transaksi pembayaran/pengiriman payment point, surat, wesel, paket dari masyarakat;
 - b. Uang dan dokumen N2 serta lampirannya dimasukkan dalam kantong dan diberi segel lalu diserahkan kepada petugas penjemput untuk dikirimkan kepada Kantor pemeriksa;
 - c. Di Kantor Pemeriksa kantong diterima pada bagian Mail & Logistics Process Spv (1. Sugito, 2. Wisnu Putranto, 3. Abdul Rohman) oleh bagian ini kantong dibuka oleh (1.Radimin 2.Suridjo) dan dipisahkan isinya yaitu kantong uang dan dokumen;
 - d. Uang diserahkan kepada bagian Spv Finance (Fidelis) dalam hal ini diterima oleh kasir yaitu Terdakwa Tegun Prayitno. kantong dibuka oleh kasir dan terdapat uang dan formulir N1. uang dihitung fisiknya dan dicocokkan dengan jumlah besar uang yang tertulis pada form N1. Kasir merekap jumlah seluruh uang yang diterima dari kantor cabang pada buku bantu remise dan mempertanggungjawabkannya pada buku neraca kasir

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah transaksi dari Kantor pemeriksa. Buku Neraca Kasir pada akhir dinas diserahkan kepada Bagian Accounting Spv (Supardi). Bagian Spv Finance menyetorkan sebagian besar uang hasil penerimaan pada hari berjalan ke Bank BNI an Kepala Kantor Pos Jakarta Timur. Melakukan pelimpahan ke rekening Direktur keuangan pos Di Bandung dengan menggunakan Bilyet Giro;

- e. Sedangkan dokumen N2 dan lampirannya diserahkan kepada bagian Branch Supervision yaitu (1. Alfred I Tobing, 2. Rafdianal) dengan dibantu staffnya yaitu Gimin Budi Iswanto, Umaryono, Romuli Herawati, Heri Rusprianto, Endah Ekayanti, Yani Kumiaty, Seno Prasetyo, Diahti Indrasmara, Masing-masing staf merekapitulasi setiap jenis layanan untuk dicocokkan Buku Perhitungan N2 (rekapitulasi N2) yang dibuat oleh Gimin Budi Iswanto, Buku Perhitungan N2 setelah selesai diserahkan kepada bagian Accounting Spv;
- Formulir N1 beserta uangnya kemudian direkap oleh kasir, hasil rekap kasir dituangkan ke dalam buku Remise Kantor Pos Cabang (KPC) / Pos Keliling Kota (PKK) / Agensi Pos (AGP). Buku remise ini memuat jumlah uang diterima dari semua Kantor cabang, pos keliling dan loket extension. Jumlah uang dalam buku remise dituangkan ke dalam buku Neraca kasir yang kemudian diserahkan ke bagian akunting, dalam melakukan tugasnya sehari-hari sebagai kasir, Terdakwa Teguh Prayitno dibantu oleh Sdr. Irianto Trikoraharjo dalam menghitung uang cash yang diterima dari KCP;
- Bahwa dalam melakukan tugasnya sehari-hari sebagai kasir, Teguh Prayitno dibantu oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo dalam menghitung uang cash yang diterima dari KCP;
- Formulir N2 diproses oleh Bagian Branch Supervision. N2 tersebut berisi rincian uang yang masuk dan jenisnya. Misalnya pemasukan dari wesel, penjualan benda pos, meterai, setoran SOPP (system online payment pos) dan seterusnya. Setiap jenis pemasukan ini kemudian direkap oleh masing-masing petugas yang ada di bagian Branch Supervision, seluruh N2 yang masuk dari Kantor cabang, loket extension dan kantor pos keliling direkap oleh Gimin Budi Iswanto sebagai staf Branch Supervision yang kemudian dicocokkan dengan hasil rekap pemasukan. Output pekerjaan Gimin Budi Iswanto adalah rekapitulasi N2;
- Bahwa hasil perhitungan dalam Buku Remise Kasir kemudian dituangkan ke Buku Neraca Kasir, dimana Buku Neraca kasir serta lampiran ini diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dicocokkan dengan rekapitulasi N2 dan setelah

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balance, selanjutnya dicatat dalam Buku Kas Harian. Bagian Akunting akan melaporkan pembukuannya ke Kantor Wilayah Pos IV Jakarta;

- Bahwa Gimin Budi Iswanto dalam membuat rekapitulasi N2, membuat uang yang masuk dikurangi jumlahnya, sehingga rekapitulasi tidak mencerminkan jumlah uang yang sesungguhnya, karena sudah dikurangi jumlahnya, agar rekayasa rekapitulasi N2 tersebut tidak diketahui oleh Bagian Akunting, maka Gimin Budi Iswanto bekerja sama dengan Bagian Keuangan dalam hal ini Teguh Prayitno yang memproses uang yang diterima dari Kantor Pos Cabang, Pos Keliling dan Agen Pos untuk mengurangi jumlah uang yang disetorkan. Neraca Kasir direkayasa oleh Teguh Prayitno dari jumlah yang sesungguhnya, menjadi berkurang. Dengan demikian, ketika Rekapitulasi N2 dan Buku Neraca Kasir masuk ke Bagian Akunting, maka hasilnya akan balance, tidak ada kekurangan. Bagian Akunting bekerja hanya berdasarkan Rekap N2 dan Buku Neraca Kasir, sehingga bila Bagian Branch Supervision bersama-sama dengan Bagian Keuangan berbuat curang, maka Bagian Akunting tidak dapat mendeteksinya;
- Adapun Tugi Suarto sebagai petugas loket extension menyetorkan dana yang diterima dari masyarakat ke kantor pos pemeriksa. Rincian penerimaan dicatat dalam N2 B sedangkan jumlah uang cash dimasukkan ke dalam kantong/karung dan dicatat dalam N1, namun oleh Tugi Suarto jumlah uang di dalam kantong/karung tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam N2B dan N1, hal ini bisa terjadi karena ada kerjasama antara Tugi Suarto dan Gimin Budi Iswanto sebagai pembuat rekapitulasi N2 serta Teguh Prayitno dan Terdakwa Irianto Trikoraharjo sebagai penerima dan penghitung uang cash disertai dengan dokumen N1;
- Perbuatan Terdakwa Irianto Trikoraharjo bersama-sama Gimin Budi Iswanto dan Teguh Prayitno dalam memanipulasi Rekapitulasi yaitu dengan cara : biasanya Gimin Budi Iswanto mengurangi pertanggunggunaan remise yang dicatat di Buku Perhitungan, selanjutnya Gimin Budi Iswanto konfirmasi dengan pihak Kasir bahwa akan ada pengurangan remise dan sekaligus Gimin menyebutkan jumlah uang remise dan kantor-kantor mana yang akan Gimin kurangi remisenya;
Perbuatan curang dengan cara memanipulasi Rekapitulasi N2, Terdakwa Irianto Trikoraharjo lakukan pada awalnya dalam obrolan saat sedang istirahat siang, Gimin ditanya oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo, dia menanyakan "Min ada yang bisa diolah ngga ?", Gimin Budi Iswanto pada awalnya tidak tahu apa yang dimaksud, karena pekerjaan Gimin Budi

Hal. 30 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanto adalah cuma mengentry data, lalu Terdakwa memberitahu bagian-bagian apa yang tidak dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa juga mengatakan cara-caranya, agar Gimin mengurangi angka-angka pada sejumlah transaksi, karena pada akhirnya Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang akan membukukan di Bagian Akuntansi, karena Terdakwa adalah yang membantu tugas Teguh Prayitno maka sudah pasti Terdakwa sudah menghubungi Teguh Prayitno yang bertugas sebagai kasir dengan tugas menghitung N1 dari Kpc, agar mengurangi jumlah uang tertentu, karena kalau Teguh Prayitno tidak dihubungi oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo maka jumlah uang setelah Gimin kurangi akan tidak cocok, sehingga pada awal-awal perbuatan ini Gimin lakukan, setiap melakukan pemotongan sejumlah uang pada Rekapitulasi N2 Gimin memberitahukan kepada Terdakwa Irianto Trikoraharjo kemudian Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang memberitahukan kepada Teguh Prayitno, jadi bukan Gimin yang memberi tahu kepada Teguh Prayitno;

Pada awalnya atas uang yang berhasil Gimin manipulasi, Gimin menerima bagian dari Terdakwa Irianto Trikoraharjo, hal ini terus berlanjut sampai kemudian Terdakwa Irianto Trikoraharjo dipindah atau dimutasikan ke Bagian Keuangan, baru kerjasama tersebut terjadi hanya antara Gimin bersama Teguh, namun Terdakwa Irianto Trikoraharjo tetap mengetahui apa yang Gimin dan Teguh lakukan, sehingga Terdakwa Irianto Trikoraharjo tetap kebagian jatahnya;

- Bahwa salah satu contoh perbuatan yang Terdakwa Irianto Trikoraharjo lakukan bersama sama Gimin dan Teguh adalah:

Pada Formulir N2 tanggal 22 Desember 2008 Kpc. Ciracas, Remise sebesar Rp69.639.980,00, salah satu rincian pada sisi penerimaan tersangka kurangi sebesar Rp8.000.000,00 sehingga remise tercatat menjadi Rp61.639.980,00 Atas besar remise yang tersangka potong/kurangi (Rp8.000.000,00) Gimin beritahukan kepada Teguh selaku petugas Kasir, sehingga yang tercatat sebesar Rp61.639.980,00 yang akan dibukukan oleh Kasir sebagai penerimaan remise Kpc. Ciracas, melalui daftar rincian yang Gimin serahkan kepada Kasir. Dan atas kelebihan uang sebesar Rp8.000.000,00 tersebut yang ada di Teguh, kemudian oleh Gimin dibagi bertiga (Gimin, Teguh dan Terdakwa Irianto Trikoraharjo) dan tentang system pembagiannya dibagi rata;

- Perbuatan Terdakwa diketahui setelah ada pemeriksaan/ audit intern yang dilakukan pada sekitar akhir tahun 2009 pada Bagian Administrasi

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, yang dilakukan oleh pejabat audit saudara Rik Rik Suhendar dan hasilnya ditemukan adanya manipulasi pembukuan pada Rekap N2. Manipulasi pembukuan tersebut, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Gimin Budi Iswanto dan Irianto Trikoraharjo dengan cara memperkecil Nilai Remise pada Rekap N2 dibanding dengan Nilai Remise N2;

- Bahwa sesuai dengan hasil keterangan saksi-saksi dari Kantor Pos Cabang sewilayah Jakarta Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi MUHAMMAD TOHIR selaku Kepala Kantor Pos Cabang Cipinang Besar Selatan, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG BESAR

SELATAN

(tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-01-2009	39.210.202	36.679.088	2.531.114
01-10-2009	36.790.961	31.055.081	5.735.880
18-06-2008	31.039.581	30.839.581	200.000
19-08-2008	41.565.518	38.204.118	3.361.400
24-11-2008	29.782.714	28.782.714	1.000.000
10-12-2008	39.900.400	38.900.400	1.000.000
16-12-2008	46.063.848	44.063.848	2.000.000
JML	264.353.224	248.524.830	15.828.394

2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SRI MULATSIH selaku Kepala Kantor Pos Cabang JATIRAWAMANGUN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC JATIRAWAMANGUN

(Tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-01-2009	89.360.759	84.360.951	4.999.808
12-02-2009	55.992.825	50.993.000	4.999.825
13-03-2009	57.933.628	55.933.628	2.000.000
14-05-2009	33.313.215	38.313.500	(5.000.285)
20-05-2009	69.572.075	66.572.100	2.999.975
25-05-2009	69.727.334	67.727.500	1.999.834



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-09-2009	74.937.071	70.937.071	4.000.000
29-01-2008	15.932.159	13.028.559	2.903.600
01-04-2008	23.973.887	23.363.987	609.900
05-05-2008	57.899.218	56.027.218	1.872.000
19-05-2008	47.775.334	47.205.534	569.800
22-05-2008	33.297.066	30.297.066	3.000.000
03-06-2008	63.631.574	62.285.374	1.346.200
19-06-2008	22.692.408	21.822.608	869.800
26-06-2008	26.539.098	25.696.198	842.900
08-07-2008	73.800.918	72.821.218	979.700
14-07-2008	51.838.696	51.188.796	649.900
22-07-2008	25.463.564	24.853.664	609.900
24-07-2008	16.697.154	15.379.854	1.317.300
20-08-2008	61.192.432	60.732.532	459.900
JML	971.570.415	939.540.358	32.030.057

3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi BUDI SULISTIANTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PULOGEBANG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PULOGEBANG

(tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
07-01-2009	125.144.052	120.144.052	5.000.000
16-01-2009	88.431.688	73.431.688	15.000.000
03-02-2009	143.080.500	141.080.500	2.000.000
04-02-2009	90.550.343	89.550.345	999.998
12-02-2009	89.384.323	86.384.323	3.000.000
18-02-2009	67.299.960	62.299.957	5.000.003
26-02-2009	68.189.051	63.189.061	4.999.990
02-03-2009	118.233.284	114.233.284	4.000.000
01-06-2009	125.572.953	120.572.953	5.000.000
11-06-2009	95.071.021	90.071.021	5.000.000
06-07-2009	75.043.025	70.043.025	5.000.000
08-09-2009	129.214.679	124.214.679	5.000.000
08-10-2009	78.538.553	73.538.553	5.000.000
16-11-2009	109.079.085	104.079.085	5.000.000
11-02-2008	124.619.151	123.971.951	647.200
07-04-2008	102.879.444	101.916.044	963.400
30-04-2009	48.862.622	46.862.622	2.000.000
03-06-2008	81.250.236	83.350.236	(2.100.000)
09-06-2008	112.093.635	110.093.635	2.000.000
20-08-2008	87.776.345	83.276.345	4.500.000
09-09-2008	118.461.728	108.465.657	9.996.071

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18-09-2008	63.034.144	61.534.144	1.500.000
22-09-2008	85.933.290	81.833.344	4.099.946
10-11-2008	53.101.818	50.101.818	3.000.000
10-10-2008	69.248.636	67.248.636	2.000.000
22-10-2008	55.861.382	52.861.382	3.000.000
10-11-2008	53.101.818	50.101.818	3.000.000
27-11-2008	79.692.872	78.692.872	1.000.000
03-12-2008	99.864.310	98.864.310	1.000.000
18-12-2008	70.922.671	69.422.671	1.500.000
23-12-2008	66.414.746	64.414.746	2.000.000
JML	2.775.951.365	2.665.844.757	110.106.608

4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi WAWAN SUMARWAN selaku Kepala Kantor Pos Cabang DUREN SAWIT setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :
- KPC DUREN SAWIT (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-01-2009	43.817.458	40.817.458	3.000.000
20-02-2009	25.021.402	20.021.402	5.000.000
06-03-2009	35.079.125	33.079.125	2.000.000
31-03-2009	22.947.827	19.147.827	3.800.000
15-04-2008	36.515.922	35.866.022	649.900
01-05-2008	33.572.638	33.062.738	509.900
13-05-2008	42.537.918	41.788.418	749.500
13-06-2008	24.027.693	23.357.693	670.000
27-10-2008	36.818.699	30.821.699	5.997.000
15-12-2008	57.036.542	56.536.542	500.000
JML	357.375.224	334.498.924	22.876.300

5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi UNTUNG BUDI SUNYOTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIBUBUR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :
- KPC CIBUBUR (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-01-2009	75.709.750	70.709.750	5.000.000



10-03-2009	129.299.289	121.299.289	8.000.000
03-08-2009	144.419.698	140.419.698	4.000.000
31-08-2009	84.981.761	80.981.761	4.000.000
07-04-2008	83.331.918	79.722.418	3.609.500
23-06-2008	45.583.883	45.183.883	400.000
28-08-2008	38.193.137	33.193.137	5.000.000
04-09-2008	57.368.613	52.368.613	5.000.000
07-11-2008	65.380.055	60.380.055	5.000.000
14-10-2008	63.349.532	60.349.532	3.000.000
07-11-2008	65.380.055	60.380.055	5.000.000
21-11-2008	38.383.543	37.383.543	1.000.000
24-12-2008	38.103.510	35.103.510	3.000.000
30-12-2008	126.717.280	120.717.280	6.000.000
JML	1.056.202.024	998.192.524	58.009.500

6. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUYANTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIPINANG CEMPEDAK, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG CEMPEDAK (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
12-01-2009	42.090.035	40.090.935	1.999.100
11-02-2009	55.267.496	50.267.496	5.000.000
15-05-2008	22.675.689	21.865.789	809.900
13-06-2008	31.667.007	29.808.507	1.858.500
27-06-2008	17.468.874	16.118.974	1.349.900
31-07-2008	21.040.322	17.934.222	3.106.100
14-08-2008	40.529.383	39.861.783	667.600
JML	230.738.806	215.947.706	14.791.100

7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi BUDI SANTOSO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PISANGAN BARU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PISANGAN BARU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
14-01-2009	49.070.253	44.070.253	5.000.000
15-01-2009	45.907.683	43.908.000	1.999.683
05-03-2009	55.147.717	54.147.717	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-03-2009	29.381.858	27.381.858	2.000.000
23-04-2009	8.987.810	23.988.000	4.999.810
12-03-2008	35.319.035	34.180.535	1.138.500
09-06-2008	76.389.963	75.600.163	789.800
25-08-2008	39.250.981	33.828.981	5.422.000
29-08-2008	25.820.280	23.100.480	2.719.800
06-11-2008	48.925.972	45.925.972	3.000.000
18-12-2008	43.582.361	41.982.361	1.600.000
19-12-2008	54.586.329	53.086.329	1.500.000
JML	532.370.242	501.200.649	31.169.593

8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ADE TEJANEGARA selaku Kepala Kantor Pos Cabang BATU AMPAR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC BATU AMPAR (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
15-01-2009	96.520.273	90.520.273	6.000.000
16-01-2009	94.951.389	84.951.389	10.000.000
30-01-2009	86.636.595	83.636.595	3.000.000
03-02-2009	105.362.876	103.362.876	2.000.000
05-02-2009	85.338.650	80.338.650	5.000.000
02-03-2009	89.368.800	85.368.800	4.000.000
12-03-2009	139.010.502	134.010.502	5.000.000
19-03-2009	77.996.848	76.996.848	1.000.000
23-03-2009	108.683.063	105.683.063	3.000.000
15-04-2009	143.506.027	140.906.027	2.600.000
14-05-2009	117.359.511	107.359.511	10.000.000
19-05-2009	104.302.762	101.302.762	3.000.000
04-06-2009	82.056.408	80.056.408	2.000.000
08-06-2009	158.018.000	153.018.000	5.000.000
18-06-2009	123.711.355	120.711.355	3.000.000
24-06-2009	63.557.726	61.557.726	2.000.000
25-06-2009	89.010.675	84.010.675	5.000.000
13-07-2009	175.635.421	170.635.421	5.000.000
21-07-2009	139.965.877	134.965.877	5.000.000
28-07-2011	83.762.117	80.762.117	3.000.000
20-08-2009	87.571.941	82.571.941	5.000.000
08-09-2009	163.777.212	160.777.212	3.000.000
28-09-2009	109.581.777	104.581.777	5.000.000
15-10-2009	128.837.786	125.837.786	3.000.000
09-11-2009	213.696.683	210.696.683	3.000.000
12-11-2009	103.096.682	100.096.682	3.000.000

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-11-2009	93.505.233	96.505.233	(3.000.000)
07-05-2008	88.288.576	87.288.576	1.000.000
18-06-2008	25.550.179	23.750.179	1.800.000
11-07-2008	75.190.760	74.480.860	709.900
28-07-2008	72.172.311	70.986.011	1.186.300
15-09-2008	85.266.737	81.766.737	3.500.000
16-10-2008	109.361.863	102.361.863	7.000.000
27-11-2008	59.740.005	55.240.005	4.500.000
28-11-2008	66.949.126	65.949.126	1.000.000
19-12-2008	82.462.293	80.462.293	2.000.000
23-12-2008	82.993.430	81.993.430	1.000.000
24-12-2008	97.094.787	95.094.787	2.000.000
JML	3.909.892.256	3.780.596.056	129.296.200

9. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi PUJO SULIS SAPUTRO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIPINANG MELAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG MELAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
22-01-2009	77.861.625	72.861.565	5.000.060
19-02-2009	116.549.422	111.550.000	4.999.422
19-02-2009	114.378.433	110.378.433	4.000.000
15-04-2009	166.873.239	164.873.239	2.000.000
04-06-2009	65.456.813	62.4q6.979	2.999.834
23-06-2009	100.856.958	97.856.958	3.000.000
06-07-2009	172.684.205	167.684.205	5.000.000
16-07-2009	137.173.182	134.173.182	3.000.000
03-09-2009	87.138.971	83.138.971	4.000.000
12-10-2009	195.365.012	190.365.012	5.000.000
02-11-2009	128.471.122	123.471.122	5.000.000
11-09-2008	168.742.084	163.742.184	4.999.900
05-12-2008	131.145.021	130.645.021	500.000
30-12-2008	112.106.642	110.106.642	2.000.000
JML	1.774.802.729	1.723.303.513	51.499.216

10. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MARTIN PAIMIN selaku Kepala Kantor Pos Cabang PENGILINGAN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



KPC PENGGLILINGAN (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
23-01-2009	33.230.023	30.280.023	2.950.000
02-11-2009	143.135.265	140.135.265	3.000.000
22-09-2008	65.976.104	60.976.104	5.000.000
30-10-2008	49.993.972	45.993.972	4.000.000
18-12-2008	58.549.705	57.549.705	1.000.000
JML	350.885.069	334.935.069	15.950.000

11. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi PARIDIN selaku Kepala Kantor Pos Cabang KLENDER, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KLENDER (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-01-2009	33.629.869	30.629.869	3.000.000
04-03-2009	32.191.114	30.191.114	2.000.000
17-03-2009	28.568.064	25.568.064	3.000.000
07-04-2009	69.880.617	64.880.617	5.000.000
23-04-2009	28.313.754	25.313.754	3.000.000
07-05-2009	66.221.546	64.221.546	2.000.000
30-07-2011	28.452.040	25.452.040	3.000.000
17-01-2008	43.081.914	40.534.114	2.547.800
28-03-2008	16.237.315	15.327.415	909.900
03-06-2008	9.980.591	11.480.591	(1.500.000)
21-08-2008	34.594.594	31.120.894	3.473.700
15-12-2008	51.034.300	50.534.300	500.000
16-12-2008	47.807.613	46.807.613	1.000.000
JML	489.993.331	462.061.931	27.931.400

12. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi GATOT WINARYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIRACAS, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPC CIRACAS (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
29-01-2009	57.126.811	54.126.000	3.000.811
04-02-2009	102.539.207	101.539.207	1.000.000
16-02-2009	97.676.252	94.676.252	3.000.000
05-03-2009	82.687.582	80.687.592	1.999.990
19-05-2009	65.292.527	64.693.000	599.527
26-05-2009	56.862.593	53.863.000	2.999.593
23-07-2011	81.572.769	73.572.769	8.000.000
31-08-2009	135.056.438	134.056.438	1.000.000
03-09-2009	96.114.464	92.114.464	4.000.000
10-09-2009	75.866.610	73.866.610	2.000.000
16-10-2009	85.700.691	87.700.691	(2.000.000)
22-10-2009	55.911.132	50.911.132	5.000.000
26-10-2009	67.207.498	62.207.498	5.000.000
21-01-2008	68.418.178	62.418.178	6.000.000
06-02-2008	53.979.225	47.979.225	6.000.000
11-02-2008	77.374.191	68.374.191	9.000.000
17-03-2008	84.016.863	75.016.863	9.000.000
30-04-2009	38.145.456	37.146.456	999.000
21-05-2008	39.718.627	38.860.127	858.500
29-07-2008	57.583.120	48.583.277	8.999.843
31-07-2008	91.837.190	98.837.190	(7.000.000)
23-09-2008	64.915.303	62.915.303	2.000.000
04-11-2008	99.558.320	95.058.320	4.500.000
13-11-2008	52.157.998	50.157.998	2.000.000
03-12-2008	82.563.361	80.063.361	2.500.000
18-12-2008	53.897.800	53.397.800	500.000
22-12-2008	69.639.980	61.639.980	8.000.000
JML	1.993.420.186	1.904.462.922	88.957.264

13. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUDARMO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PINANG RANTI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PINANG RANTI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-02-2008	21.661.524	18.161.524	3.500.000
26-02-2008	16.086.479	15.107.879	978.600
18-03-2008	27.426.161	23.876.661	3.549.500
15-05-2008	34.101.060	31.101.060	3.000.000
2--05-2008	19.722.825	18.222.825	1.500.000

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-06-2008	41.330.670	40.330.670	1.000.000
30-06-2008	14.259.071	12.759.071	1.500.000
15-08-2008	24.320.083	22.320.083	2.000.000
11-12-2008	51.042.431	49.042.431	2.000.000
JML	249.950.304	230.922.204	19.028.100

14. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUTJAHYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang MABES TNI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MABES TNI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
26-02-2008	9.564.217	7.014.217	2.550.000
06-08-2008	46.117.289	40.117.289	6.000.000
02-09-2008	49.767.644	46.767.644	3.000.000
25-09-2008	49.794.351	47.794.351	2.000.000
16-12-2008	28.960.866	27.960.866	1.000.000
JML	184.204.367	169.654.367	14.550.000

15. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi AGUS MULYANA selaku Kepala Kantor Pos Cabang MALAKA, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MALAKA (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
03-02-2009	143.202.735	140.202.735	3.000.000
16-03-2009	204.604.677	202.604.677	2.000.000
25-03-2009	99.321.119	96.321.369	2.999.750
15-04-2009	185.991.659	186.591.659	(600.000)
16-04-2009	139.551.676	134.551.676	5.000.000
20-04-2009	253.483.942	250.283.942	3.200.000
28-04-2009	89.690.238	84.690.238	5.000.000
07-05-2009	176.043.985	170.043.985	6.000.000
19-05-2009	147.707.604	142.707.604	5.000.000
28-05-2009	95.812.856	90.812.856	5.000.000
15-06-2009	199.388.952	196.388.952	3.000.000
18-06-2009	118.978.456	113.978.456	5.000.000
29.;;06-2009	155.902.790	152.902.790	3.000.000
01-07-2009	116.018.822	111.018.822	5.000.000

Hal. 40 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



14-07-2009	215.877.360	214.483.760	1.393.600
06-08-2009	170.303.882	162.303.882	8.000.000
13-08-2009	159.419.577	154.419.577	5.000.000
18-08-2009	269.626.007	264.626.007	5.000.000
24-08-2009	170.247.513	165.247.513	5.000.000
18-09-2009	153.409.366	150.409.366	3.000.000
15-10-2009	179.684.999	174.684.999	5.000.000
05-11-2009	205.636.166	200.636.166	5.000.000
12-11-2009	223.552.335	218.552.335	5.000.000
20-11-2009	169.923.910	174.923.910	(5.000.000)
14-11-2008	120.241.605	117.241.605	3.000.000
09-10-2008	152.975.434	150.975.434	2.000.000
14-11-2008	120.241.605	117.241.605	3.000.000
18-11-2008	133.047.098	132.047.098	1.000.000
20-11-2008	161.326.848	160.326.848	1.000.000
28-11-2008	128.048.664	126.048.664	2.000.000
12-12-2008	137.107.942	134.107.942	3.000.000
113-12-2008	85.581.281	84.581.281	1.000.000
JML	5.081.951.103	4.975.957.753	105.993.350

16. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ISTIATY selaku Kepala Kantor Pos Cabang PONDOK BAMBU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PONDOK BAMBU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
03-02-2009	137.151.791	136.151.791	1.000.000
05-12-2008	143.747.170	142.747.170	1.000.000
09-12-2008	140.847.849	137.847.849	3.000.000
11-12-2008	156.197.249	153.197.249	3.000.000
24-12-2008	128.240.493	126.240.493	2.000.000
JML	706.184.552	696.184.552	10.000.000

17. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi TRI WAHYUDI selaku Kepala Kantor Pos Cabang CAKUNG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CAKUNG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
---------	-------------------	----------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-02-2009	108.357.007	103.357.007	5.000.000
25-02-2009	25.353.541	23.353.541	2.000.000
18-03-2009	52.812.227	50.812.227	2.000.000
02-04-2009	68.407.044	64.407.044	4.000.000
02-04-2009	68.545.895	65.545.895	3.000.000
27-08-2009	36.742.196	31.742.196	5.000.000
03-11-2008	89.732.567	88.232.567	1.500.000
20-11-2008	60.286.114	59.286.114	1.000.000
21-11-2008	48.048.663	47.048.663	1.000.000
JML	558.285.254	533.785.254	24.500.000

18. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi GANDI SUDHARMONO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PEKAYON, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PEKAYON (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-03-2009	138.802.344	133.802.404	4.999.940
01-07-2009	126.748.128	123.748.128	3.000.000
16-07-2009	129.641.454	124.641.454	5.000.000
24-08-2009	103.304.494	100.304.494	3.000.000
10-09-2009	176.870.009	170.870.009	6.000.000
01-10-2009	149.829.505	144.829.505	5.000.000
22-10-2009	65.675.883	62.675.883	3.000.000
29-10-2009	157.025.498	152.025.498	5.000.000
20-11-2008	109.605.415	107.605.415	2.000.000
24-11-2008	123.747.889	122.747.889	1.000.000
27-11-2008	77.056.293	76.056.293	1.000.000
15-12-2008	183.001.872	182.001.872	1.000.000
JML	1.541.308.784	1.501.308.844	39.999.940

19. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi AGUS SUPRIYADI selaku Kepala Kantor Pos Cabang KRAMATJATI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KRAMAT JATI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-03-2009	79.557.387	78.957.387	600.000
05-10-2009	209.646.989	204.646.989	5.000.000

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



18-11-2008	68.474.499	67.474.499	1.000.000
31-10-2008	15.392.669	13.392.669	2.000.000
18-11-2008	68.474.499	67.474.499	1.000.000
27-11-2008	89.358.561	88.358.561	1.000.000
03-12-2008	171.753.581	169.753.581	2.000.000
09-12-2008	212.866.724	209.866.724	3.000.000
11-12-2008	180.788.028	178.788.028	2.000.000
18-12-2008	142.468.001	140.468.001	2.000.000
23-12-2008	113.986.336	112.986.336	1.000.000
24-12-2008	122.158.469	119.158.469	3.000.000
JML	1.474.925.743	1.451.325.743	23.600.000

20. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ATENG MARTANDANG selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAMPUNG MELAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAMPUNG MELAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-03-2009	23.536.503	15.536.503	8.000.000
06-06-2008	31.444.945	30.844.945	600.000
18-06-2008	32.767.222	31.567.222	1.200.000
JML	87.748.670	77.948.670	9.800.000

21. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRITZ SUYATNO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PONDOK KOPI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PONDOK KOPI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
01-04-2009	46.022.507	40.022.507	6.000.000
01-05-2009	58.090.535	55.090.535	3.000.000
28-05-2008	36.795.096	36.035.996	759.100
28-07-2008	68.657.749	65.657.749	3.000.000
07-10-2008	96.666.242	90.666.243	5.999.999
JML	306.232.129	287.473.030	18.759.099

22. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD ISHAK selaku Kepala Kantor Pos Cabang CAWANG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CAWANG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-04-2009	75.113.327	70.513.327	4.600.000
13-06-2008	53.054.814	52.084.904	969.910
09-12-2008	62.315.671	61.315.671	1.000.000
15-12-2008	55.399.016	54.899.016	500.000
JML	245.882.828	238.812.918	7.069.910

23. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi KAMIYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang MATRAMAN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MATRAMAN (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-05-2009	19.504.308	21.604.308	(2.100.000)
05-02-2008	31.824.942	29.243.542	2.581.400
22-02-2008	14.063.308	12.843.508	1.219.800
25-02-2008	19.363.514	18.543.714	819.800
10-03-2008	34.766.381	33.682.281	1.084.100
10-04-2008	26.106.341	24.917.841	1.188.500
09-05-2008	34.292.616	33.198.616	1.094.000
18-07-2008	16.210.374	14.690.574	1.519.800
JML	196.131.784	188.724.384	7.407.400

24. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MUH. SULAIMAN ZAZUU selaku Kepala Kantor Pos Cabang GEDONG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC GEDONG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
23-06-2009	121.474.015	119.474.015	2.000.000
19-10-2009	195.412.212	192.412.212	3.000.000
JML	316.886.227	311.886.227	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SITI MARYATI selaku Kepala Kantor Pos Cabang UTAN KAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC UTAN KAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
20-08-2009	63.334.848	60.334.848	3.000.000
31-01-2008	21.117.385	19.117.385	2.000.000
09-07-2008	43.347.041	43.147.041	200.000
17-07-2008	48.718.336	47.718.336	1.000.000
26-08-2008	23.976.101	20.976.101	3.000.000
24-09-2008	39.916.380	30.916.380	9.000.000
12-11-2008	63.229.121	60.229.121	3.000.000
24-11-2008	30.049.223	29.049.223	1.000.000
18-12-2008	57.836.348	56.836.348	1.000.000
JML	391.524.783	368.324.783	23.200.000

26. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DEDY JUNAEDI selaku Kepala Kantor Pos Cabang DUKUH, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC DUKUH (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-08-2009	90.994.629	90.494.629	500.000
13-03-2008	34.549.046	32.432.546	2.116.500
28-05-2008	16.692.913	14.694.613	1.998.300
31-07-2008	33.115.028	30.115.028	3.000.000
JML	175.651.616	167.736.816	7.614.800

27. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi HARTAYA selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAYU PUTIH, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAYU PUTIH (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
14-09-2009	124.496.530	120.496.530	4.000.000

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-09-2008	73.296.524	70.296.524	3.000.000
17-09-2008	33.244.796	31.244.796	2.000.000
18-11-2008	76.822.128	75.822.128	1.000.000
JML	307.859.978	297.859.978	10.000.000

28. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi EDI SUBAGYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAYUMANIS, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAYUMANIS (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
30-01-2008	10.906.714	8.886.914	2.019.800
22-05-2008	20.751.033	20.023.533	727.500
16-07-2008	23.919.585	23.299.785	619.800
17-07-2008	19.184.115	18.401.015	783.100
27-08-2008	12.173.441	11.603.641	569.800
11-12-2008	25.161.985	24.161.985	1.000.000
JML	112.096.873	106.376.873	5.720.000

29. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUF YUDISAR selaku Kepala Kantor Pos Cabang HALIM, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC HALIM PK (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
09-05-2008	19.030.332	18.909.432	120.900
11-06-2008	22.459.778	21.415.278	1.044.500
JML	41.490.110	40.324.710	1.165.400

30. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SRI SUPRIYANI selaku Kepala Kantor Pos Cabang MAKASAR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MAKASAR (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
16-05-2008	18.970.533	17.110.833	1.859.700

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



23-06-2008	18.317.218	17.397.418	919.800
JML	37.287.751	34.508.251	2.779.500

31. Bahwa sesuai dengan keterangan Kepala Kantor Pos Cabang JAYABAYA, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC JAYA BAYA (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-05-2008	2.506.160	2.484.160	22.000
19-06-2008	16.395.281	16.195.281	200.000
JML	18.901.441	18.679.441	222.200

- Atas perbuatan kecurangan yang dilakukan GIMIN BUDI ISWANTO yang telah melakukan perbuatan memperkecil nilai Rekap N2 dari N2 yang dibuat KPC-KPC, yang kemudian diikuti oleh bersama-sama dengan Terdakwa serta TEGUH PRAYITNO dengan memperkecil uang remise yang dibukukan di Buku Bantu Remise dan Neraca Kasir, setelah direkapitulasi diperoleh selisih sebagai berikut :

Nilai Kecurangan Tahun 2008

Bulan	Nilai Remise N2	Nilai Remise Rekap N2	Selisih	Diambil Gimin Cs
Jan	34.683.476.394	34.668.005.194	15.471.200	15.471.200
Pebr	33.147.733.921	33.120.437.121	27.296.800	27.296.800
Maret	34.215.095.291	34.197.296.791	17.798.500	17.798.500
April	39.076.580.566	39.060.654.866	15.925.700	15.925.700
Mei	38.603.553.107	38.583.417.007	20.136.100	20.136.100
Juni	39.346.418.514	39.330.122.205	16.296.309	16.296.309
Juli	39.505.952.211	39.485.199.068	20.753.143	20.753.143
Ags	40.082.236.364	40.045.062.164	37.174.200	37.174.200
Sept	43.167.928.975	43.112.828.975	55.100.000	55.100.000
Okt	39.018.932.658	38.983.932.658	35.000.000	35.000.000
Nop	41.491.117.189	41.443.617.189	47.500.000	47.500.000
Des	42.082.320.564	42.006.704.427	75.616.137	74.600.000
Jml	464.421.345.754	464.037.277.655	384.068.089	383.051.952

- Atas selisih yang merupakan hasil kecurangan pada periode 2008 tersebut, sebelum kepindahan Irianto Trikoraharjo ke Bagian Keuangan maka atas uang tersebut dibagi Terdakwa untuk 3 orang (Terdakwa Irianto Trikoraharjo, Gimin Budi Iswanto dan Teguh Prayitno) dengan system pembagian dibagi sama rata, sehingga masing-masing menikmati = Rp383.051.592,00 atau



dibulatkan menjadi Rp383.000.000,00 : 3 = Rp127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Nilai kecurangan tahun 2009

Bln	Nilai Remise N2/ N2b	Nilai Remise Rekap N2/N2b	Selisih	Kecurangan Gimin & Tugi	Kecurangan Gimin, Teguh & Irianto
1	2	3	4		
Jan	41.425.842.543	41.284.775.112	141.067.431	63.900.000	77.500.000
Pebr	42.896.390.916	42.733.966.537	162.424.379	103.900.000	58.000.000
Mart	44.531.962.559	44.370.735.949	161.226.610	94.300.000	69.400.000
April	45.292.134.280	45.103.109.748	189.024.532	138.996.000	45.200.000
Mei	45.869.124.807	45.728.057.841	141.066.966	108.300.000	35.000.000
Juni	48.838.51 4.538	48.711.540.673	126.973.865	76.000.000	46.000.000
Juli	49.182.187.131	48.982.682.478	199.504.653	76.000.000	
Agus	49.913.517.711	49.754.595.575	158.922.136	107.100.000	51.500.000
Sept	48.453.375.518	48.222.530.563	230.844.955	186.804.959	43.000.000
Okt	53.274.658.478	53.022.904.612	271.753.866	220.243.950	52.000.000
Nop	43.715.832.755	43.578.632.755	137.200.000	119.200.000	21.000.000
Jml	513.393.541.236	511.473.531.843	1.920.009.393	1.366.855.962	549.993.600

- Sedangkan atas uang hasil kecurangan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp549.993.600,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah kepindahan Terdakwa Irianto Trikoraharjo ke Bagian Keuangan (Finance), maka uang hasil kecurangan tersebut dibagi Terdakwa untuk 3 orang dengan system pembagian dengan perbandingan 4:4:2, (Gimin = 4), (Teguh=4) dan (Irianto=2), sehingga atas uang senilai Rp549.993.600,00, sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Gimin Budi Iswanto memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 4 = Rp54.999.360,00 \times 4 = Rp219.997.440,00$ (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- b. Teguh Prayitno memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 4 = Rp54.999.360,00 \times 4 = Rp219.997.440,00$ (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- c. Terdakwa Irianto Trikoraharjo memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 2 = Rp54.999.360,00 \times 2 = Rp109.998.720,00$ (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Sehingga atas nilai kecurangan yang dilakukan oleh Gimin Budi Iswanto bersama-sama dengan Terdakwa Teguh Prayitno dan Irianto Trikoraharjo tersebut untuk periode 2008 dan 2009, Terdakwa Irianto Trikoraharjo menikmati sejumlah = Rp109.998.720,00 + Rp127.600.000,00 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp237.598.720,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa Irian to Trikoraharjo, Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto dalam kurun waktu bulan Januari 2008 s/d bulan November 2009 di Kantor Pos Jakarta Timur, Jl. Pemuda Nomor : 79 Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Pengelola BPM dimana salah satu tugas Terdakwa yaitu membantu kasir dalam entry data SIMAK dan menerima serta menghitung ulang jumlah uang remis seharusnya sesuai dengan Job description Terdakwa dimana dalam menghitung dan mengentry data SIMAK haruslah berdasarkan data N1 yang benar bukan berdasarkan hasil print out dari komputer Gimin, dimana hasil print out tersebut datanya telah dimanipulasi oleh Gimin. dan dalam hal menerima serta menghitung uang remise haruslah bukan data yang berasal dari kecurangan Teguh Prayitno serta memberitahukan hal tersebut kepada atasan Terdakwa, namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru ketika Terdakwa telah dimutasi ke bagian keuangan dimana Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto masih tetap melakukan kecurangan dalam memanipulasi data rekap N2 tersebut tindakan Terdakwa bukan melaporkan kecurangan tersebut, melainkan Terdakwa malah tetap menerima dan menikmati uang bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mendapat/ menerima uang dari Teguh Prayitno yang berasal dari kecurangan yang dilakukan oleh Teguh Prayitno dan mengentry data S/MAK dengan cara tidak benar, dimana Terdakwa dalam mengentry data SIMAK tersebut tidak berdasarkan dokumen N1 yang benar melainkan berdasarkan hasil print out buatan Gimin Budi Iswanto yang isi dari data tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan Jobs Discription Terdakwa selaku Staf Bagian Pengelola BPM yaitu :

pada angka 7 dan 8, berbunyi:

Angka 7:

Membantu kasir dalam mengentry data SIMAK ;

Angka 8:

Membantu kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional dan atau pensiun dari Kantor Pos Cabang ;

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Irianto Trikoraharjo selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan selaku stat Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos Indonesia Jakarta Timur yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya, telah menguntungkan diri sendiri Terdakwa atau orang lain yaitu Teguh Prayitno, Gimin Budi Iswanto dan Tugi Suarto, kemudian berdasarkan dari Hasil Perhitungan Angka Kecurangan Pengurangan Remise yang dibuat oleh Tim Audit Internal PT Pos Indonesia Kantor Pos Jakarta Timur, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang dilakukan bersama-sama dengan Teguh Prayitno, Gimin Budi Iswanto dan Tugi Suarto dalam merekayasa dokumen Rekapitulasi N2 serta N1 yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT Pos Indonesia (BUMN) Kantor Pos Jakarta Timur sebesar Rp1.920.009.393,00 + Rp384.068.089,00 = Rp2.304.077.482,00 (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan selaku staf Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos Indonesia Jakarta Timur berdasarkan bersama-sama dengan GIMIN BUDI ISWANTO dan TEGUH PRAYITNO serta TUGI SUARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember tahun 2009 atau dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT Pos Indonesia Jakarta Timur Jl. Pemuda No. 79 Jakarta Timur, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan stat Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos Indonesia Jakarta Timur, dan sesuai Uraian Tugasnya, mempunyai tugas antara lain:
 - Membantu Finance Supervisor dalam mengelola Stock BPM, Filatel dan Benda Konsinyasi;
 - Membuat Neraca Harian BPM Melakukan Entry Data SIM Ritel ;
 - Membantu Kasir dalam entry data SIMAK;
 - Membantu kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional dan atau pensiun dari Kantor Pos Cabang ;
 - Membantu Kasir dalam membayarkan uang Panjar Kerja Loker, Kwitansi panjar dan biaya operasional, remise operasional Kantor Pos Cabang dan kwitansi penyelesaian titipan tagihan pihak ke-III ;
 - Membantu Kasir dalam menerima dan menghitung ulang uang, setoran loket I PKK, Setoran penyelesaian panjar, pembayaran dari pihak ke III ;
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari para pegawai PT Pos Indonesia Kantor Pos Pemeriksa Jakarta Timur tunduk terhadap ketentuan, antara lain sebagai berikut :
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. KO-09/0irut/0109 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 50/SDM/DIRUT/0805 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Peraturan Tata Tertib;
 - Buku Peraturan Dinas V (PO V) Kantor Pos Perum Pos dan Giro Lampiran IV Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor 112fOIRUTPOSf1988 Tanggal 5 Nopember 1988 ;
 - Jobs Description Staff Bagian Keuangan pada PT Pos Indonesia (persero) Kantor Pos Jakarta Timur ;
- Terdakwa mengetahui perjalanan uang yang diperoleh Kantor Pos Cabang (KPC), Pos Keliling Kota (PKK) dan Loker Extension (LE) adalah uang hasil transaksi di KPC, PKK dan LE (uang remise) yang dicatat atau diadministrasikan dalam Formulir N2 dan dimasukkan dalam kantong tersendiri, sedangkan tentang jumlah uang dicatat dalam formulir N1 dan dimasukkan dalam kantong yang lain bersama-sama dengan fisik uangnya, selanjutnya dikirim ke Kantor Pos Jakarta Timur hari itu juga, dan pada

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya, kantong tersebut dibuka dan dipisahkan, untuk kantong yang berisi N2 masuk ke Branch Supervisor sedangkan Kantong yang berisi N1 dan fisik uang masuk ke Finance Supervisor (kasir);

- Selanjutnya N2 oleh Gimin Budi Iswanto diambil dan Gimin Budi Iswanto membuat Rekap N2 di Bagian Branch Supervisor sedangkan N1 beserta fisik uang dibukukan dalam Buku Bantu Remise di bagian Supervisor Finance, dan selanjutnya Rekap N2 dan Buku Bantu Remise dikirim ke Bagian Akuntansi, yang ditangani oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo;
- Bahwa kantor pos cabang, loket extension, dan pos keliling, setiap harinya menyampaikan pendapatan masing-masing ke kantor pos pemeriksa (dalam hal ini Kantor Pos Jakarta Timur), yang disampaikan dari masing-masing kantor pos cabang, loket extension, dan pos keliling adalah uang yang didapat dari masyarakat yang disertai dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang (N1) dan dokumen yang berisi rincian penerimaan kantor pos cabang dari masyarakat (N2) pada hari itu. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong pos;
- Kantong pos diserahkan ke bagian Mail & Logistic Processing (MLP). Kemudian MLP ini mendistribusikan isi kantong pos ini. Uang dan N1 diserahkan ke kasir (Bagian Keuangan) dalam hal ini ditangani oleh Teguh Prayitno, sedangkan N2 diserahkan ke bagian Branch Supervision;
- Bahwa yang disampaikan dari masing-masing Kantor Pos cabang, loket extension, dan pos keliling adalah uang yang didapat dari masyarakat yang disertai dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang (N1) dan dokumen yang berisi rincian penerimaan Kantor pos cabang dari masyarakat (N2) pada hari itu. Semuanya dimasukkan ke dalam kantong pos;
 - a. Kantor Pos Cabang menerima transaksi pembayaran/ pengiriman payment point, surat, wesel dan paket dari masyarakat;
 - b. Uang dan dokumen N2 serta lampirannya dimasukkan dalam kantong dan diberi segel lalu diserahkan kepada petugas penjemput untuk dikirimkan kepada Kantor pemeriksa;
 - c. Di Kantor Pemeriksa kantong diterima pada bagian Mail & Logistics Process Spv (1. Sugito 2. Wisnu Putranto 3. Abdul Rohman) oleh bagian ini kantong dibuka oleh (1.Radimin 2.Suridjo) dan dipisahkan isinya yaitu kantong uang dan dokumen;
 - d. Uang diserahkan kepada bagian Spv Finance (Fidelis) dalam hal ini diterima oleh kasir yaitu Terdakwa Teguh Prayitno. kantong dibuka oleh kasir dan terdapat uang dan formulir N1. uang dihitung fisiknya dan

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan jumlah besar uang yang tertulis pada form N1. Kasir merekap jumlah seluruh uang yang diterima dari kantor cabang pada buku bantu remise dan mempertanggungjawabkannya pada buku neraca kasir ditambah transaksi dari kantor pemeriksa. Buku Neraca Kasir pada akhir dinas diserahkan kepada Bagian Accounting Spv (Supardi). Bagian Spv Finance menyetorkan sebagian besar uang hasil penerimaan pada hari berjalan ke Bank BNI an Kepala Kantor Pos Jakarta Timur. Melakukan pelimpahan ke rekening Direktur keuangan pos di Bandung dengan menggunakan Bilyet Giro;

- e. Sedangkan dokumen N2 dan lampirannya diserahkan kepada bagian Branch Supervision yaitu (1. Alfred I Tobing 2. Rafdianal) dengan dibantu staffnya yaitu Gimin Budi Iswanto, Umaryono, Romuli Herawati, Heri Rusprianto, Endah Ekayanti, Yani Kurniati, Seno Prasetyo, Diahti Indrasmara, Masing-masing staf merekapitulasi setiap jenis layanan untuk dicocokkan Buku Perhitungan N2 (rekapitulasi N2) yang dibuat oleh Gimin Budi Iswanto. Buku Perhitungan N2 setelah selesai diserahkan kepada bagian Accounting Spv;
- Formulir N1 beserta uangnya kemudian direkap oleh kasir, hasil rekap kasir dituangkan ke dalam buku Remise Kantor Pos Cabang (KPC) I Pos Keliling Kota (PKK) I Agensi Pos (AGP). Buku remise ini memuat jumlah uang diterima dari semua kantor cabang, pos keliling dan loket extension. Jumlah uang dalam buku remise dituangkan ke dalam buku Neraca kasir yang kemudian diserahkan ke bagian akunting, dalam melakukan tugasnya sehari-hari sebagai kasir, Terdakwa Teguh Prayitno dibantu oleh Sdr. Irianto Trikoraharjo dalam menghitung uang cash yang diterima dari KCP;
- Bahwa dalam melakukan tugasnya sehari-hari sebagai kasir, Teguh Prayitno dibantu oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo dalam menghitung uang cash yang diterima dari KCP;
- Formulir N2 diproses oleh Bagian Branch Supervision. N2 tersebut berisi rincian uang yang masuk dan jenisnya. Misalnya pemasukan dari wesel, penjualan benda pos, meterai, setoran SOPP (system online payment pos) dan seterusnya. Setiap jenis pemasukan ini kemudian direkap oleh masing-masing petugas yang ada di bagian Branch Supervision, seluruh N2 yang masuk dari kantor cabang, loket extension dan kantor pos keliling direkap oleh Gimin Budi Iswanto sebagai stat Branch Supervision yang kemudian dicocokkan dengan hasil rekap pemasukan. Output pekerjaan Gimin Budi Iswanto adalah rekapitulasi N2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan dalam Buku Remise Kasir kemudian dituangkan ke Buku Neraca Kasir, dimana Buku Neraca kasir serta lampiran ini diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dicocokkan dengan rekapitulasi N2 dan setelah balance, selanjutnya dicatat dalam Buku Kas Harian. Bagian Akunting akan melaporkan pembukuannya ke Kantor Wilayah Pos IV Jakarta;
- Bahwa Gimin Budi Iswanto dalam membuat rekapitulasi N2, membuat uang yang masuk dikurangi jumlahnya, sehingga rekapitulasi tidak mencerminkan jumlah uang yang sesungguhnya, karena sudah dikurangi jumlahnya, agar rekayasa rekapitulasi N2 tersebut tidak diketahui oleh Bagian Akunting, maka Gimin Budi Iswanto bekerja sama dengan Bagian Keuangan dalam hal ini Teguh Prayitno yang memproses uang yang diterima dari Kantor Pos Cabang, Pos Keliling dan Agen Pos untuk mengurangi jumlah uang yang disetorkan. Neraca Kasir direkayasa oleh Teguh Prayitno dari jumlah yang sesungguhnya, menjadi berkurang. Dengan demikian, ketika Rekapitulasi N2 dan Buku Neraca Kasir masuk ke Bagian Akunting, maka hasilnya akan balance, tidak ada kekurangan. Bagian Akunting bekerja hanya berdasarkan Rekap N2 dan Buku Neraca Kasir, sehingga bila Bagian Branch Supervision bersama-sama dengan Bagian Keuangan berbuat curang, maka Bagian Akunting tidak dapat mendeteksinya;
- Adapun Tugi Suarto sebagai petugas loket extension menyetorkan dana yang diterima dari masyarakat ke kantor pos pemeriksa. Rincian penerimaan dicatat dalam N2 B sedangkan jumlah uang cash dimasukkan ke dalam kantong/karung dan dicatat dalam N1, namun oleh Tugi Suarto jumlah uang di dalam kantong/karung tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam N2B dan N1, hal ini bisa terjadi karena ada kerjasama antara Tugi Suarto dan Gimin Budi Iswanto sebagai pembuat rekapitulasi N2 serta Teguh Prayitno dan Terdakwa Irianto Trikorahario sebagai penerima dan penghitung uang cash disertai dengan dokumen N1;
- Perbuatan Terdakwa Irianto Trikorahario bersama-sama Gimin Budi Iswanto dan Teguh Prayitno dalam memanipulasi Rekapitulasi yaitu dengan cara : biasanya Gimin Budi Iswanto mengurangi pertanggung jawaban remise yang dicatat di Buku Perhitungan, selanjutnya Gimin Budi Iswanto konfirmasi dengan pihak Kasir bahwa akan ada pengurangan remise dan sekaligus Gimin menyebutkan jumlah uang remise dan kantor-kantor mana yang akan Gimin kurangi remisenya;
Perbuatan curang dengan cara memanipulasi Rekapitulasi N2, Terdakwa Irianto Trikorahario lakukan pada awalnya dalam obrolan saat sedang

Hal. 54 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istirahat siang, Gimin ditanya oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo, dia menanyakan "Min ada yang bisa diolah ngga ?", Gimin Budi Iswanto pada awalnya tidak tahu apa yang dimaksud, karena pekerjaan Gimin Budi Iswanto adalah cuma mengentry data, lalu Terdakwa memberitahu bagian-bagian apa yang tidak dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa juga mengatakan cara-caranya, agar Gimin mengurangi angka-angka pada sejumlah transaksi, karena pada akhirnya Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang akan membukukan di Bagian Akuntansi, karena Terdakwa adalah yang membantu tugas Teguh Prayitno maka sudah pasti Terdakwa sudah menghubungi Teguh Prayitno yang bertugas sebagai kasir dengan tugas menghitung N1 dari Kpc, agar mengurangi jumlah uang tertentu, karena kalau Teguh Prayitno tidak dihubungi oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo maka jumlah uang setelah Gimin kurangi akan tidak cocok, sehingga pada awal- awal perbuatan ini Gimin lakukan, setiap melakukan pemotongan sejumlah uang pada Rekapitulasi N2 Gimin memberitahukan kepada Terdakwa Irianto Trikoraharjo kemudian Terdakwa Irianto Trikoraharjo yang memberitahukan kepada Teguh Prayitno, jadi bukan Gimin yang memberi tahu kepada Teguh Prayitno;

Pada awalnya atas uang yang berhasil Gimin manipulasi, Gimin menerima bagian dari Terdakwa Irianto Trikoraharjo, hal ini terus berlanjut sampai kemudian Terdakwa Irianto Trikoraharjo dipindah atau dimutasikan ke Bagian Keuangan, baru kerjasama tersebut terjadi hanya antara Gimin bersama Teguh, namun Terdakwa Irianto Trikoraharjo tetap mengetahui apa yang Gimin dan Teguh lakukan, sehingga Terdakwa Irianto Trikoraharjo tetap kebagian jatahnya.

- Bahwa salah satu contoh perbuatan yang Terdakwa Irianto Trikoraharjo lakukan bersama sama Gimin dan Teguh adalah :

Pada Formulir N2 tanggal 22 Desember 2008 Kpc. Ciracas, Remise sebesar Rp69.639.980,00, salah satu rincian pada sisi penerimaan tersangka kurangi sebesar Rp8.000.000,00 sehingga remise tercatat menjadi Rp61.639.980,00 Atas besar remise yang tersangka potong/kurangi (Rp8.000.000,00) Gimin beritahukan kepada Teguh selaku petugas Kasir, sehingga yang tercatat sebesar Rp61.639.980,00 yang akan dibukukan oleh Kasir sebagai penerimaan remise Kpc. Ciracas, melalui daftar rincian yang Gimin serahkan kepada Kasir. Dan atas kelebihan uang sebesar Rp8.000.000,00 tersebut yang ada di Teguh, kemudian oleh Gimin dibagi



bertiga (Gimin, Teguh dan Terdakwa Irianto Trikoraharjo) dan tentang sistem pembagiannya dibagi rata;

- Perbuatan Terdakwa diketahui setelah ada pemeriksaan/ audit intern yang dilakukan pada sekitar akhir tahun 2009 pada Bagian Administrasi keuangan, yang dilakukan oleh pejabat audit saudara Rik Rik Suhendar dan hasilnya ditemukan adanya manipulasi pembukuan pada Rekap N2. Manipulasi pembukuan tersebut, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Gimin Budi Iswanto dan Irianto Trikoraharjo dengan cara memperkecil Nilai Remise pada Rekap N2 dibanding dengan Nilai Remise N2;

- Bahwa sesuai dengan hasil keterangan saksi-saksi dari Kantor Pos Cabang se wilayah Jakarta Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi MUHAMMAD TOHIR selaku Kepala Kantor Pos Cabang Cipinang Besar Selatan, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG BESAR

SELATAN

(tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-01-2009	39.210.202	36.679.088	2.531.114
01-10-2009	36.790.961	31.055.081	5.735.880
18-06-2008	31.039.581	30.839.581	200.000
19-08-2008	41.565.518	38.204.118	3.361.400
24-11-2008	29.782.714	28.782.714	1.000.000
10-12-2008	39.900.400	38.900.400	1.000.000
16-12-2008	46.063.848	44.063.848	2.000.000
JML	264.353.224	248.524.830	15.828.394

2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SRI MULATSIH selaku Kepala Kantor Pos Cabang JATIRAWAMANGUN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC JATIRAWAMANGUN

(Tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
---------	-------------------	----------------	---------



05-01-2009	89.360.759	84.360.951	4.999.808
12-02-2009	55.992.825	50.993.000	4.999.825
13-03-2009	57.933.628	55.933.628	2.000.000
14-05-2009	33.313.215	38.313.500	(5.000.285)
20-05-2009	69.572.075	66.572.100	2.999.975
25-05-2009	69.727.334	67.727.500	1.999.834
14-09-2009	74.937.071	70.937.071	4.000.000
29-01-2008	15.932.159	13.028.559	2.903.600
01-04-2008	23.973.887	23.363.987	609.900
05-05-2008	57.899.218	56.027.218	1.872.000
19-05-2008	47.775.334	47.205.534	569.800
22-05-2008	33.297.066	30.297.066	3.000.000
03-06-2008	63.631.574	62.285.374	1.346.200
19-06-2008	22.692.408	21.822.608	869.800
26-06-2008	26.539.098	25.696.198	842.900
08-07-2008	73.800.918	72.821.218	979.700
14-07-2008	51.838.696	51.188.796	649.900
22-07-2008	25.463.564	24.853.664	609.900
24-07-2008	16.697.154	15.379.854	1.317.300
20-08-2008	61.192.432	60.732.532	459.900
JML	971.570.415	939.540.358	32.030.057

3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi BUDI SULISTIANTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PULOGEBANG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PULOGEBANG

(tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
07-01-2009	125.144.052	120.144.052	5.000.000
16-01-2009	88.431.688	73.431.688	15.000.000
03-02-2009	143.080.500	141.080.500	2.000.000
04-02-2009	90.550.343	89.550.345	999.998
12-02-2009	89.384.323	86.384.323	3.000.000
18-02-2009	67.299.960	62.299.957	5.000.003
26-02-2009	68.189.051	63.189.061	4.999.990
02-03-2009	118.233.284	114.233.284	4.000.000
01-06-2009	125.572.953	120.572.953	5.000.000
11-06-2009	95.071.021	90.071.021	5.000.000
06-07-2009	75.043.025	70.043.025	5.000.000
08-09-2009	129.214.679	124.214.679	5.000.000
08-10-2009	78.538.553	73.538.553	5.000.000
16-11-2009	109.079.085	104.079.085	5.000.000
11-02-2008	124.619.151	123.971.951	647.200



07-04-2008	102.879.444	101.916.044	963.400
30-04-2009	48.862.622	46.862.622	2.000.000
03-06-2008	81.250.236	83.350.236	(2.100.000)
09-06-2008	112.093.635	110.093.635	2.000.000
20-08-2008	87.776.345	83.276.345	4.500.000
09-09-2008	118.461.728	108.465.657	9.996.071
18-09-2008	63.034.144	61.534.144	1.500.000
22-09-2008	85.933.290	81.833.344	4.099.946
10-11-2008	53.101.818	50.101.818	3.000.000
10-10-2008	69.248.636	67.248.636	2.000.000
22-10-2008	55.861.382	52.861.382	3.000.000
10-11-2008	53.101.818	50.101.818	3.000.000
27-11-2008	79.692.872	78.692.872	1.000.000
03-12-2008	99.864.310	98.864.310	1.000.000
18-12-2008	70.922.671	69.422.671	1.500.000
23-12-2008	66.414.746	64.414.746	2.000.000
JML	2.775.951.365	2.665.844.757	110.106.608

4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi WAWAN SUMARWAN selaku Kepala Kantor Pos Cabang DUREN SAWIT setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC DUREN SAWIT (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-01-2009	43.817.458	40.817.458	3.000.000
20-02-2009	25.021.402	20.021.402	5.000.000
06-03-2009	35.079.125	33.079.125	2.000.000
31-03-2009	22.947.827	19.147.827	3.800.000
15-04-2008	36.515.922	35.866.022	649.900
01-05-2008	33.572.638	33.062.738	509.900
13-05-2008	42.537.918	41.788.418	749.500
13-06-2008	24.027.693	23.357.693	670.000
27-10-2008	36.818.699	30.821.699	5.997.000
15-12-2008	57.036.542	56.536.542	500.000
JML	357.375.224	334.498.924	22.876.300

5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi UNTUNG BUDI SUNYOTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIBUBUR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



KPC CIBUBUR (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-01-2009	75.709.750	70.709.750	5.000.000
10-03-2009	129.299.289	121.299.289	8.000.000
03-08-2009	144.419.698	140.419.698	4.000.000
31-08-2009	84.981.761	80.981.761	4.000.000
07-04-2008	83.331.918	79.722.418	3.609.500
23-06-2008	45.583.883	45.183.883	400.000
28-08-2008	38.193.137	33.193.137	5.000.000
04-09-2008	57.368.613	52.368.613	5.000.000
07-11-2008	65.380.055	60.380.055	5.000.000
14-10-2008	63.349.532	60.349.532	3.000.000
07-11-2008	65.380.055	60.380.055	5.000.000
21-11-2008	38.383.543	37.383.543	1.000.000
24-12-2008	38.103.510	35.103.510	3.000.000
30-12-2008	126.717.280	120.717.280	6.000.000
JML	1.056.202.024	998.192.524	58.009.500

6. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUYANTO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIPINANG CEMPEDAK, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG CEMPEDAK (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
12-01-2009	42.090.035	40.090.935	1.999.100
11-02-2009	55.267.496	50.267.496	5.000.000
15-05-2008	22.675.689	21.865.789	809.900
13-06-2008	31.667.007	29.808.507	1.858.500
27-06-2008	17.468.874	16.118.974	1.349.900
31-07-2008	21.040.322	17.934.222	3.106.100
14-08-2008	40.529.383	39.861.783	667.600
JML	230.738.806	215.947.706	14.791.100

7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi BUDI SANTOSO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PISANGAN BARU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPC PISANGAN BARU (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
14-01-2009	49.070.253	44.070.253	5.000.000
15-01-2009	45.907.683	43.908.000	1.999.683
05-03-2009	55.147.717	54.147.717	1.000.000
05-03-2009	29.381.858	27.381.858	2.000.000
23-04-2009	8.987.810	23.988.000	4.999.810
12-03-2008	35.319.035	34.180.535	1.138.500
09-06-2008	76.389.963	75.600.163	789.800
25-08-2008	39.250.981	33.828.981	5.422.000
29-08-2008	25.820.280	23.100.480	2.719.800
06-11-2008	48.925.972	45.925.972	3.000.000
18-12-2008	43.582.361	41.982.361	1.600.000
19-12-2008	54.586.329	53.086.329	1.500.000
JML	532.370.242	501.200.649	31.169.593

8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ADE TEJANEGARA selaku Kepala Kantor Pos Cabang BATU AMPAR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC BATU AMPAR (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
15-01-2009	96.520.273	90.520.273	6.000.000
16-01-2009	94.951.389	84.951.389	10.000.000
30-01-2009	86.636.595	83.636.595	3.000.000
03-02-2009	105.362.876	103.362.876	2.000.000
05-02-2009	85.338.650	80.338.650	5.000.000
02-03-2009	89.368.800	85.368.800	4.000.000
12-03-2009	139.010.502	134.010.502	5.000.000
19-03-2009	77.996.848	76.996.848	1.000.000
23-03-2009	108.683.063	105.683.063	3.000.000
15-04-2009	143.506.027	140.906.027	2.600.000
14-05-2009	117.359.511	107.359.511	10.000.000
19-05-2009	104.302.762	101.302.762	3.000.000
04-06-2009	82.056.408	80.056.408	2.000.000
08-06-2009	158.018.000	153.018.000	5.000.000
18-06-2009	123.711.355	120.711.355	3.000.000
24-06-2009	63.557.726	61.557.726	2.000.000
25-06-2009	89.010.675	84.010.675	5.000.000
13-07-2009	175.635.421	170.635.421	5.000.000
21-07-2009	139.965.877	134.965.877	5.000.000

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



28-07-2011	83.762.117	80.762.117	3.000.000
20-08-2009	87.571.941	82.571.941	5.000.000
08-09-2009	163.777.212	160.777.212	3.000.000
28-09-2009	109.581.777	104.581.777	5.000.000
15-10-2009	128.837.786	125.837.786	3.000.000
09-11-2009	213.696.683	210.696.683	3.000.000
12-11-2009	103.096.682	100.096.682	3.000.000
20-11-2009	93.505.233	96.505.233	(3.000.000)
07-05-2008	88.288.576	87.288.576	1.000.000
18-06-2008	25.550.179	23.750.179	1.800.000
11-07-2008	75.190.760	74.480.860	709.900
28-07-2008	72.172.311	70.986.011	1.186.300
15-09-2008	85.266.737	81.766.737	3.500.000
16-10-2008	109.361.863	102.361.863	7.000.000
27-11-2008	59.740.005	55.240.005	4.500.000
28-11-2008	66.949.126	65.949.126	1.000.000
19-12-2008	82.462.293	80.462.293	2.000.000
23-12-2008	82.993.430	81.993.430	1.000.000
24-12-2008	97.094.787	95.094.787	2.000.000
JML	3.909.892.256	3.780.596.056	129.296.200

9. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi PUJO SULIS SAPUTRO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIPINANG MELAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIPINANG MELAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
22-01-2009	77.861.625	72.861.565	5.000.060
19-02-2009	116.549.422	111.550.000	4.999.422
19-02-2009	114.378.433	110.378.433	4.000.000
15-04-2009	166.873.239	164.873.239	2.000.000
04-06-2009	65.456.813	62.4q6.979	2.999.834
23-06-2009	100.856.958	97.856.958	3.000.000
06-07-2009	172.684.205	167.684.205	5.000.000
16-07-2009	137.173.182	134.173.182	3.000.000
03-09-2009	87.138.971	83.138.971	4.000.000
12-10-2009	195.365.012	190.365.012	5.000.000
02-11-2009	128.471.122	123.471.122	5.000.000
11-09-2008	168.742.084	163.742.184	4.999.900
05-12-2008	131.145.021	130.645.021	500.000
30-12-2008	112.106.642	110.106.642	2.000.000
JML	1.774.802.729	1.723.303.513	51.499.216



10. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MARTIN PAIMIN selaku Kepala Kantor Pos Cabang PENGILINGAN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PENGILINGAN (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
23-01-2009	33.230.023	30.280.023	2.950.000
02-11-2009	143.135.265	140.135.265	3.000.000
22-09-2008	65.976.104	60.976.104	5.000.000
30-10-2008	49.993.972	45.993.972	4.000.000
18-12-2008	58.549.705	57.549.705	1.000.000
JML	350.885.069	334.935.069	15.950.000

11. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi PARIDIN selaku Kepala Kantor Pos Cabang KLENDER, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KLENDER (tipe E)

TANGGAL	JMLYG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-01-2009	33.629.869	30.629.869	3.000.000
04-03-2009	32.191.114	30.191.114	2.000.000
17-03-2009	28.568.064	25.568.064	3.000.000
07-04-2009	69.880.617	64.880.617	5.000.000
23-04-2009	28.313.754	25.313.754	3.000.000
07-05-2009	66.221.546	64.221.546	2.000.000
30-07-2011	28.452.040	25.452.040	3.000.000
17-01-2008	43.081.914	40.534.114	2.547.800
28-03-2008	16.237.315	15.327.415	909.900
03-06-2008	9.980.591	11.480.591	(1.500.000)
21-08-2008	34.594.594	31.120.894	3.473.700
15-12-2008	51.034.300	50.534.300	500.000
16-12-2008	47.807.613	46.807.613	1.000.000
JML	489.993.331	462.061.931	27.931.400

12. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi GATOT WINARYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang CIRACAS, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CIRACAS (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
29-01-2009	57.126.811	54.126.000	3.000.811
04-02-2009	102.539.207	101.539.207	1.000.000
16-02-2009	97.676.252	94.676.252	3.000.000
05-03-2009	82.687.582	80.687.592	1.999.990
19-05-2009	65.292.527	64.693.000	599.527
26-05-2009	56.862.593	53.863.000	2.999.593
23-07-2011	81.572.769	73.572.769	8.000.000
31-08-2009	135.056.438	134.056.438	1.000.000
03-09-2009	96.114.464	92.114.464	4.000.000
10-09-2009	75.866.610	73.866.610	2.000.000
16-10-2009	85.700.691	87.700.691	(2.000.000)
22-10-2009	55.911.132	50.911.132	5.000.000
26-10-2009	67.207.498	62.207.498	5.000.000
21-01-2008	68.418.178	62.418.178	6.000.000
06-02-2008	53.979.225	47.979.225	6.000.000
11-02-2008	77.374.191	68.374.191	9.000.000
17-03-2008	84.016.863	75.016.863	9.000.000
30-04-2009	38.145.456	37.146.456	999.000
21-05-2008	39.718.627	38.860.127	858.500
29-07-2008	57.583.120	48.583.277	8.999.843
31-07-2008	91.837.190	98.837.190	(7.000.000)
23-09-2008	64.915.303	62.915.303	2.000.000
04-11-2008	99.558.320	95.058.320	4.500.000
13-11-2008	52.157.998	50.157.998	2.000.000
03-12-2008	82.563.361	80.063.361	2.500.000
18-12-2008	53.897.800	53.397.800	500.000
22-12-2008	69.639.980	61.639.980	8.000.000
JML	1.993.420.186	1.904.462.922	88.957.264

13. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUDARMO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PINANG RANTI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PINANG RANTI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-02-2008	21.661.524	18.161.524	3.500.000
26-02-2008	16.086.479	15.107.879	978.600

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-03-2008	27.426.161	23.876.661	3.549.500
15-05-2008	34.101.060	31.101.060	3.000.000
2--05-2008	19.722.825	18.222.825	1.500.000
04-06-2008	41.330.670	40.330.670	1.000.000
30-06-2008	14.259.071	12.759.071	1.500.000
15-08-2008	24.320.083	22.320.083	2.000.000
11-12-2008	51.042.431	49.042.431	2.000.000
JML	249.950.304	230.922.204	19.028.100

14. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUTJAHYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang MABES TNI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MABES TNI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
26-02-2008	9.564.217	7.014.217	2.550.000
06-08-2008	46.117.289	40.117.289	6.000.000
02-09-2008	49.767.644	46.767.644	3.000.000
25-09-2008	49.794.351	47.794.351	2.000.000
16-12-2008	28.960.866	27.960.866	1.000.000
JML	184.204.367	169.654.367	14.550.000

15. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi AGUS MULYANA selaku Kepala Kantor Pos Cabang MALAKA, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MALAKA (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
03-02-2009	143.202.735	140.202.735	3.000.000
16-03-2009	204.604.677	202.604.677	2.000.000
25-03-2009	99.321.119	96.321.369	2.999.750
15-04-2009	185.991.659	186.591.659	(600.000)
16-04-2009	139.551.676	134.551.676	5.000.000
20-04-2009	253.483.942	250.283.942	3.200.000
28-04-2009	89.690.238	84.690.238	5.000.000
07-05-2009	176.043.985	170.043.985	6.000.000
19-05-2009	147.707.604	142.707.604	5.000.000
28-05-2009	95.812.856	90.812.856	5.000.000
15-06-2009	199.388.952	196.388.952	3.000.000

Hal. 64 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



18-06-2009	118.978.456	113.978.456	5.000.000
29-06-2009	155.902.790	152.902.790	3.000.000
01-07-2009	116.018.822	111.018.822	5.000.000
14-07-2009	215.877.360	214.483.760	1.393.600
06-08-2009	170.303.882	162.303.882	8.000.000
13-08-2009	159.419.577	154.419.577	5.000.000
18-08-2009	269.626.007	264.626.007	5.000.000
24-08-2009	170.247.513	165.247.513	5.000.000
18-09-2009	153.409.366	150.409.366	3.000.000
15-10-2009	179.684.999	174.684.999	5.000.000
05-11-2009	205.636.166	200.636.166	5.000.000
12-11-2009	223.552.335	218.552.335	5.000.000
20-11-2009	169.923.910	174.923.910	(5.000.000)
14-11-2008	120.241.605	117.241.605	3.000.000
09-10-2008	152.975.434	150.975.434	2.000.000
14-11-2008	120.241.605	117.241.605	3.000.000
18-11-2008	133.047.098	132.047.098	1.000.000
20-11-2008	161.326.848	160.326.848	1.000.000
28-11-2008	128.048.664	126.048.664	2.000.000
12-12-2008	137.107.942	134.107.942	3.000.000
113-12-2008	85.581.281	84.581.281	1.000.000
JML	5.081.951.103	4.975.957.753	105.993.350

16. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ISTIATY selaku Kepala Kantor Pos Cabang PONDOK BAMBU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PONDOK BAMBU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
03-02-2009	137.151.791	136.151.791	1.000.000
05-12-2008	143.747.170	142.747.170	1.000.000
09-12-2008	140.847.849	137.847.849	3.000.000
11-12-2008	156.197.249	153.197.249	3.000.000
24-12-2008	128.240.493	126.240.493	2.000.000
JML	706.184.552	696.184.552	10.000.000

17. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi TRI WAHYUDI selaku Kepala Kantor Pos Cabang CAKUNG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



KPC CAKUNG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
09-02-2009	108.357.007	103.357.007	5.000.000
25-02-2009	25.353.541	23.353.541	2.000.000
18-03-2009	52.812.227	50.812.227	2.000.000
02-04-2009	68.407.044	64.407.044	4.000.000
02-04-2009	68.545.895	65.545.895	3.000.000
27-08-2009	36.742.196	31.742.196	5.000.000
03-11-2008	89.732.567	88.232.567	1.500.000
20-11-2008	60.286.114	59.286.114	1.000.000
21-11-2008	48.048.663	47.048.663	1.000.000
JML	558.285.254	533.785.254	24.500.000

18. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi GANDI SUDHARMONO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PEKAYON, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PEKAYON (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
05-03-2009	138.802.344	133.802.404	4.999.940
01-07-2009	126.748.128	123.7 48.128	3.000.000
16-07-2009	129.641.454	124.641.454	5.000.000
24-08-2009	103.304.494	100.304.494	3.000.000
10-09-2009	176.870.009	170.870.009	6.000.000
01-10-2009	149.829.505	144.829.505	5.000.000
22-10-2009	65.675.883	62.675.883	3.000.000
29-10-2009	157.025.498	152.025.498	5.000.000
20-11-2008	109.605.415	107.605.415	2.000.000
24-11-2008	123.747.889	122.747.889	1.000.000
27-11-2008	77.056.293	76.056.293	1.000.000
15-12-2008	183.001.872	182.001.872	1.000.000
JML	1.541.308.784	1.501.308.844	39.999.940

19. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi AGUS SUPRIYADI selaku Kepala Kantor Pos Cabang KRAMATJATI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



KPC KRAMAT JATI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-03-2009	79.557.387	78.957.387	600.000
05-10-2009	209.646.989	204.646.989	5.000.000
18-11-2008	68.474.499	67.474.499	1.000.000
31-10-2008	15.392.669	13.392.669	2.000.000
18-11-2008	68.474.499	67.474.499	1.000.000
27-11-2008	89.358.561	88.358.561	1.000.000
03-12-2008	171.753.581	169.753.581	2.000.000
09-12-2008	212.866.724	209.866.724	3.000.000
11-12-2008	180.788.028	178.788.028	2.000.000
18-12-2008	142.468.001	140.468.001	2.000.000
23-12-2008	113.986.336	112.986.336	1.000.000
24-12-2008	122.158.469	119.158.469	3.000.000
JML	1.474.925.743	1.451.325.743	23.600.000

20. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ATENG MARTANDANG selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAMPUNG MELAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAMPUNG MELAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-03-2009	23.536.503	15.536.503	8.000.000
06-06-2008	31.444.945	30.844.945	600.000
18-06-2008	32.767.222	31.567.222	1.200.000
JML	87.748.670	77.948.670	9.800.000

21. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRITZ SUYATNO selaku Kepala Kantor Pos Cabang PONDOK KOPI, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC PONDOK KOPI (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
01-04-2009	46.022.507	40.022.507	6.000.000
01-05-2009	58.090.535	55.090.535	3.000.000
28-05-2008	36.795.096	36.035.996	759.100
28-07-2008	68.657.749	65.657.749	3.000.000
07-10-2008	96.666.242	90.666.243	5.999.999



JML	306.232.129	287.473.030	18.759.099
-----	-------------	-------------	------------

22. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD ISHAK selaku Kepala Kantor Pos Cabang CAWANG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC CAWANG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
08-04-2009	75.113.327	70.513.327	4.600.000
13-06-2008	53.054.814	52.084.904	969.910
09-12-2008	62.315.671	61.315.671	1.000.000
15-12-2008	55.399.016	54.899.016	500.000
JML	245.882.828	238.812.918	7.069.910

23. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi KAMIYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang MATRAMAN, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC MATRAMAN (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-05-2009	19.504.308	21.604.308	(2.100.000)
05-02-2008	31.824.942	29.243.542	2.581.400
22-02-2008	14.063.308	12.843.508	1.219.800
25-02-2008	19.363.514	18.543.714	819.800
10-03-2008	34.766.381	33.682.281	1.084.100
10-04-2008	26.106.341	24.917.841	1.188.500
09-05-2008	34.292.616	33.198.616	1.094.000
18-07-2008	16.210.374	14.690.574	1.519.800
JML	196.131.784	188.724.384	7.407.400

24. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi MUH. SULAIMAN ZAZUU selaku Kepala Kantor Pos Cabang GEDONG, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC GEDONG (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
---------	----------------	-------------	---------



23-06-2009	121.474.015	119.474.015	2.000.000
19-10-2009	195.412.212	192.412.212	3.000.000
JML	316.886.227	311.886.227	5.000.000

25. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SITI MARYATI selaku Kepala Kantor Pos Cabang UTAN KAYU, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC UTAN KAYU (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
20-08-2009	63.334.848	60.334.848	3.000.000
31-01-2008	21.117.385	19.117.385	2.000.000
09-07-2008	43.347.041	43.147.041	200.000
17-07-2008	48.718.336	47.718.336	1.000.000
26-08-2008	23.976.101	20.976.101	3.000.000
24-09-2008	39.916.380	30.916.380	9.000.000
12-11-2008	63.229.121	60.229.121	3.000.000
24-11-2008	30.049.223	29.049.223	1.000.000
18-12-2008	57.836.348	56.836.348	1.000.000
JML	391.524.783	368.324.783	23.200.000

26. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi DEDY JUNAEDI selaku Kepala Kantor Pos Cabang DUKUH, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC DUKUH (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
31-08-2009	90.994.629	90.494.629	500.000
13-03-2008	34.549.046	32.432.546	2.116.500
28-05-2008	16.692.913	14.694.613	1.998.300
31-07-2008	33.115.028	30.115.028	3.000.000
JML	175.651.616	167.736.816	7.614.800

27. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi HARTAYA selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAYU PUTIH, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



KPC KAYU PUTIH (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
14-09-2009	124.496.530	120.496.530	4.000.000
10-09-2008	73.296.524	70.296.524	3.000.000
17-09-2008	33.244.796	31.244.796	2.000.000
18-11-2008	76.822.128	75.822.128	1.000.000
JML	307.859.978	297.859.978	10.000.000

28. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi EDI SUBAGYO selaku Kepala Kantor Pos Cabang KAYUMANIS, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC KAYUMANIS (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
30-01-2008	10.906.714	8.886.914	2.019.800
22-05-2008	20.751.033	20.023.533	727.500
16-07-2008	23.919.585	23.299.785	619.800
17-07-2008	19.184.115	18.401.015	783.100
27-08-2008	12.173.441	11.603.641	569.800
11-12-2008	25.161.985	24.161.985	1.000.000
JML	112.096.873	106.376.873	5.720.000

29. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SUF YUDISAR selaku Kepala Kantor Pos Cabang HALIM, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC HALIM PK (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
09-05-2008	19.030.332	18.909.432	120.900
11-06-2008	22.459.778	21.415.278	1.044.500
JML	41.490.110	40.324.710	1.165.400

30. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SRI SUPRIYANI selaku Kepala Kantor Pos Cabang MAKASAR, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :



KPC MAKASAR (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
16-05-2008	18.970.533	17.110.833	1.859.700
23-06-2008	18.317.218	17.397.418	919.800
JML	37.287.751	34.508.251	2.779.500

31. Bahwa sesuai dengan keterangan Kepala Kantor Pos Cabang JAYABAYA, setelah diperlihatkan dokumen N2 yang dikirim diperbandingkan dengan Rekap N2 yang dibuat oleh GIMIN BUDI ISWANTO, pada tanggal-tanggal berikut diperoleh perbandingan sebagai berikut :

KPC JAYA BAYA (tipe E)

TANGGAL	JML YG DIKIRIM	YG DITERIMA	SELISIH
28-05-2008	2.506.160	2.484.160	22.000
19-06-2008	16.395.281	16.195.281	200.000
JML	18.901.441	18.679.441	222.200

- Atas perbuatan kecurangan yang dilakukan GIMIN BUDI ISWANTO yang telah melakukan perbuatan memperkecil nilai Rekap N2 dari N2 yang dibuat KPC-KPC, yang kemudian diikuti oleh bersama-sama dengan Terdakwa serta TEGUH PRAYITNO dengan memperkecil uang remise yang dibukukan di Buku Bantu Remise dan Neraca Kasir, setelah direkapitulasi diperoleh selisih sebagai berikut :

Nilai Kecurangan Tahun 2008

Bulan	Nilai Remise N2	Nilai Remise Rekap N2	Selisih	Diambil Gimin Cs
Jan	34.683.476.394	34.668.005.194	15.471.200	15.471.200
Pebr	33.147.733.921	33.120.437.121	27.296.800	27.296.800
Maret	34.215.095.291	34.197.296.791	17.798.500	17.798.500
April	39.076.580.566	39.060.654.866	15.925.700	15.925.700
Mei	38.603.553.107	38.583.417.007	20.136.100	20.136.100
Juni	39.346.418.514	39.330.122.205	16.296.309	16.296.309
Juli	39.505.952.211	39.485.199.068	20.753.143	20.753.143
Ags	40.082.236.364	40.045.062.164	37.174.200	37.174.200
Sept	43.167.928.975	43.112.828.975	55.100.000	55.100.000
Okt	39.018.932.658	38.983.932.658	35.000.000	35.000.000
Nop	41.491.117.189	41.443.617.189	47.500.000	47.500.000
Des	42.082.320.564	42.006.704.427	75.616.137	74.600.000
Jml	464.421.345.754	464.037.277.655	384.068.089	383.051.952

- Atas selisih yang merupakan hasil kecurangan pada periode 2008 tersebut, sebelum kepindahan Irianto Trikoraharjo ke Bagian Keuangan maka atas



uang tersebut dibagi Terdakwa untuk 3 orang (Terdakwa Irianto Trikoraharjo, Gimin Budi Iswanto dan Teguh Prayitno) dengan system pembagian dibagi sama rata, sehingga masing-masing menikmati = Rp383.051.592,00 atau dibulatkan menjadi Rp383.000.000,00 : 3 = Rp127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Nilai kecurangan tahun 2009

Bln	Nilai Remise N2/ N2b	Nilai Remise Rekap N2/N2b	Selisih	Kecurangan Gimin & Tugi	Kecurangan Gimin, Teguh & Irianto
1	2	3	4		
Jan	41.425.842.543	41.284.775.112	141.067.431	63.900.000	77.500.000
Pebr	42.896.390.916	42.733.966.537	162.424.379	103.900.000	58.000.000
Mart	44.531.962.559	44.370.735.949	161.226.610	94.300.000	69.400.000
April	45.292.134.280	45.103.109.748	189.024.532	138.996.000	45.200.000
Mei	45.869.124.807	45.728.057.841	141.066.966	108.300.000	35.000.000
Juni	48.838.51 4.538	48.711.540.673	126.973.865	76.000.000	46.000.000
Juli	49.182.187.131	48.982.682.478	199.504.653	76.000.000	
Agus	49.913.517.711	49.754.595.575	158.922.136	107.100.000	51.500.000
Sept	48.453.375.518	48.222.530.563	230.844.955	186.804.959	43.000.000
Okt	53.274.658.478	53.022.904.612	271.753.866	220.243.950	52.000.000
Nop	43.715.832.755	43.578.632.755	137.200.000	119.200.000	21.000.000
Jml	513.393.541.236	511.473.531.843	1.920.009.393	1.366.855.962	549.993.600

- Sedangkan atas uang hasil kecurangan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp549.993.600,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah kepindahan Terdakwa Irianto Trikoraharjo ke Bagian Keuangan (Finance), maka uang hasil kecurangan tersebut dibagi Terdakwa untuk 3 orang dengan system pembagian dengan perbandingan 4:4:2, (Gimin = 4), (Teguh=4) dan (Irianto=2), sehingga atas uang senilai Rp549.993.600,00, sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Gimin Budi Iswanto memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 4 = Rp54.999.360,00 \times 4 = Rp219.997.440,00$ (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - b. Teguh Prayitno memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 4 = Rp54.999.360,00 \times 4 = Rp219.997.440,00$ (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - c. Terdakwa Irianto Trikoraharjo memperoleh = $(Rp549.993.600,00 : 10) \times 2 = Rp54.999.360,00 \times 2 = Rp109.998.720,00$ (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas nilai kecurangan yang dilakukan oleh Gimin Budi Iswanto bersama-sama dengan Terdakwa Teguh Prayitno dan Irianto Trikoraharjo tersebut untuk periode 2008 dan 2009, Terdakwa Irianto Trikoraharjo menikmati sejumlah = Rp109.998.720,00 + Rp127.600.000,00 = Rp237.598.720,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa Irianto Trikoraharjo, Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto dalam kurun waktu bulan Januari 2008 s/d bulan November 2009 di Kantor Pos Jakarta Timur, Jalan Pemuda Nomor : 79 Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Pengelola BPM dimana salah satu tugas Terdakwa yaitu membantu kasir dalam entry data SIMAK dan menerima serta menghitung ulang jumlah uang remis seharusnya sesuai dengan Job description Terdakwa dimana dalam menghitung dan mengentry data SIMAK haruslah berdasarkan data N1 yang benar bukan berdasarkan hasil print out dari komputer Gimin, dimana hasil print out tersebut datanya telah dimanipulasi oleh Gimin. dan dalam hal menerima serta menghitung uang remise haruslah bukan data yang berasal dari kecurangan Teguh Prayitno serta memberitahukan hal tersebut kepada atasan Terdakwa, namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, justru ketika Terdakwa telah dimutasi ke bagian keuangan dimana Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto masih tetap melakukan kecurangan dalam memanipulasi data rekap N2 tersebut tindakan Terdakwa bukan melaporkan kecurangan tersebut, melainkan Terdakwa malah tetap menerima dan menikmati uang bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh Teguh Prayitno dan Gimin Budi Iswanto;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mendapat/ menerima uang dari Teguh Prayitno yang berasal dari kecurangan yang dilakukan oleh Teguh Prayitno dan mengentry data SIMAK dengan cara tidak benar, dimana Terdakwa dalam mengentry data SIMAK tersebut tidak berdasarkan dokumen N1 yang benar melainkan berdasarkan hasil print out buatan Gimin Budi Iswanto yang isi dari data tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan dengan Jobs Description Terdakwa selaku Staf Bagian Pengelola BPM yaitu :

pada angka 7 dan 8, berbunyi:

Angka 7:

Membantu kasir dalam mengentry data SIMAK ;

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 8:

Membantu kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional dan atau pensiun dari Kantor Pos Cabang ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Irianto Trikoraharjo selaku Pegawai PT Pos Indonesia dengan jabatan selaku staf Pengelola BPM (Benda Pos dan Meterai) di PT Pos Indonesia Jakarta Timur telah menggelapkan uang PT Pos Indonesia dan membiarkan uang tersebut diambil serta digelapkan oleh orang lain juga membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, kemudian berdasarkan dari Hasil Perhitungan Angka Kecurangan Pengurangan Remise yang dibuat oleh Tim Audit Internal PT Pos Indonesia Kantor Pos Jakarta Timur, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Teguh Prayitno, Gimin Budi Iswanto dan Tugi Suarto dalam merekayasa dokumen Rekapitulasi N2 serta N1 yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT Pos Indonesia (BUMN) Kantor Pos Jakarta Timur sebesar Rp1.920.009.393,00 + Rp384.068.089,00 = Rp2.304.077.482,00 (dua milyar tiga ratus empat juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp202.598.720,00 (dua ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen N2 Kantor Pos Cabang Jakarta Timur dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 2. Dokumen N2 dari Locket Extension (Petugas Tugl) dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 3. Dokumen rekapan N2 yang dibuat oleh Kantor Pos Pemeriksa dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 4. Buku Kas Kasir dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 5. Buku Neraca Kasir dari tanggal 1 Oktober 2007 s/d 10 Juni 2009;
 6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. KD-09/Dirut/0109 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
 7. Mutasi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur Nomor : 1/SDM-I/VRHS/2003 tanggal 25 Januari 2003;
 8. Surat Kantor Pos No. 08/Sdm-1/1/rhs/0204 tanggal 18 Maret 2004 perihal Mutasi yang ditujukan kepada Pegawai Kantor Pos Jakarta Timur;
 9. Surat Kantor Pos No. 242/SDM-I/1/Rhs/1206 tanggal 22 Desember 2006 perihal Mutasi Karyawan Kp. Jakarta Timur yang ditujukan kepada Para Karyawan;

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Kantor Pos No. 107/SDM-IV/Rhs/07 tanggal 23 Juli 2007 perihal Mutasi yang ditujukan kepada Pegawai Kantor Pos Jakarta Timur;
11. Surat Kantor Pos No. 146/SDM-IV/3/Rhs/08 tanggal 24 Oktober 2008 perihal Mutasi Pegawai yang ditujukan kepada Para Karyawan;
12. Surat Kantor Pos No. 199/SDM-IV/4/Rhs/1207 tanggal 17 Desember 2007 perihal Pengangkatan dalam Jabatan/Mutasi Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Para Pegawai;
13. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. SK470/DIR SDM/0308 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan an. Yanto P. Napitupulu. Dkk;
14. Surat Kepala Kantor Pos Nomor : 88/SDM-IV/1/Rhs/0708 tanggal 8 Juli 2008 perihal Mutasi Supervisor Kp. II Jakarta Timur yang ditujukan kepada Para Supervisor Kp. Jakarta Timur 13000.
15. SK Kawilpos IV Jakarta Nomor : 31/Kawilpos-IV/5/0808 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000.
16. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 1324/Kawilpos IV/5/0509 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IV;
17. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 2921/Kawilpos IV/3/0609 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
18. SK Kawilpos IV Jakarta Nomor : 10/Kawilpos IV/8/0609 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
19. Surat Kantor Pos Jakarta Timur Nomor : 77/SDM-IV/2/Rhs/0709 tanggal 23 Juli 2009 perihal Mutasi Supervisor Kp. Jat 13000 yang ditujukan kepada Para Supervisor Kp. Jakarta Timur 13000;
20. Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukan kepada Para Kawilpos I - XI dan Para Post Masters I-IV;
21. Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
22. Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remittance. W3 Rs Manual) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH. EMS. Post Express) Kp. Jakarta Timur 13000;
24. Uraian Tugas Bagian Staff N2 Branch Supervision (Petugas Pembukuan Buku Perhitungan Kp. Cabang D. E. dan PKK) Kp. Jakarta Timur 13000;
25. Uraian Tugas Bagian Staff BPM Branch Supervision (Petugas Panjar antara BPM) Kp. Jakarta Timur 13000;
26. Uraian Tugas Bagian Staff Branch Supervision (Staff Umum) Kp. Jakarta Timur 13000;
27. Uraian Tugas Bagian Asisten Branch Supervision (Asisten Branch Supervisor) Kp. Jakarta Timur 13000;
28. Uraian Tugas Bagian Staff Entry Data Accounting Branch Supervision (Entry akuntansi dan wesel pas) Kp. Jakarta Timur 13000;
29. Uraian Tugas Bagian Branch Supervision (SOPP P2H dan H2H. Weselpos. Wesel Western Union. SKH. EMS dan Pos Ekspres. TWP. Paket pos dan Tabanas BTN. Buku perhitungan N2. Kwitansi Fa. Gir-5 dan Gir-9. lain-lain) Kp. Jakarta Timur 13000;
30. Uraian Tugas Bagian Staff SOPP Entry Branch Supervision (Entry SOPP P2H dan H2H) Kp. Jakarta Timur 13000;
31. Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE18C/DIRBISKUG/0306 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-line Payment Point Pos (SOPP Pos) Versi 3.0. yang ditujukan kepada Para Kawilpos I - XI. Para Ka.KP. I - VI. Ka. SGLK Jakarta;
32. Rekapitulasi uang setoran dari KPC se Jakarta Timur ;
33. Surat dari Dirjen AHU DEPKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.10-19985 tanggal 10 November 2009 perihal penerimaan pemberitahuan data Perseroan PT (Persero) Pos Indonesia yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto. SH. Menara Sudirman Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan;
34. Label Remise dari Locket Extension BAF Duren Sawit tahun 2009 dengan petugas TUGI SUARTO :
 - Bulan Juli 2009 sebanyak 17 lembar;
 - Bulan Agustus 2009 sebanyak 20 lembar;
 - Bulan September 2009 sebanyak 14 lembar;
 - Bulan Oktober 2009 sebanyak 19 lembar;
 - Bulan Nopember 2009 sebanyak 12 lembar;

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Besar Selatan dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar ;
36. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pulo Gebang dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar ;
37. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Jatirawamangun dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar;
38. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Duren Sawit dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 9 (sembilan) eksemplar;
39. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cibubur dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
40. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Cempedak dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
41. Dokumen N1 dari Kantor Pos cabang Pisangan Baru dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 8 (delapan) eksemplar;
42. Dokumen . N1 dari Kantor Pos Cabang Batu Ampar dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) eksemplar;
43. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Melayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 14 (empat belas) eksemplar;
44. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Penggilingan dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
45. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Klender dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima) eksemplar;
46. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pinang Ranti dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 6 (enam) eksemplar;
47. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Ciracas dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 18 (delapan belas) eksemplar;
48. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Mabes TNI dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 2 (dua) eksemplar;
49. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Malaka dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar;
50. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cakung dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 8 (delapan) eksemplar;
51. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pondok Bambu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima);

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pekayon dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 12 (dua belas) eksemplar;
53. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kampung Melayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) eksemplar;
54. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kramatjati dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
55. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pondok Kopi dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
56. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Matraman dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
57. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Utan Kayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
58. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kayu Putih dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
59. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Halim PK dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) eksemplar;
60. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cawang dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 4 (empat) eksemplar;
61. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Gedong dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 2 (dua) eksemplar;
62. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Dukuh dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 4 (empat) eksemplar;
63. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kayu Manis dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima) eksemplar;
64. Angka Kecurangan Pengurangan Remise Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
65. Angka Kecurangan Pengurangan Remise Bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009;
66. Uang Tunai sebesar Rp779.065.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);
67. Tanda Terima uang dari GIMIN, TEGUH dan IRIANTO ;
68. Berita Acara Pemeriksaan atas nama GIMIN BUDI ISWANTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
69. Berita Acara Pemeriksaan atas nama TEGUH PRAYITNO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Berita Acara Pemeriksaan atas nama IRIANTO TRIKORAHARJO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
71. Berita Acara Pemeriksaan atas nama TUGI SUARTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
72. Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi antar GIMIN BUDI ISWANTO, TEGUH PRAYITNO, IRIANTO TRIKORAHARJO dan TUGI SUARTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
73. Buku Kas Harian;
74. Buku Peraturan Dinas (PD) V ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa TUGI SUARTO;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 776/Pid.B/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa : **IRIANTO TRIKORAHARJO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa : **IRIANTO TRIKORAHARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut“ ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 5. Mempidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 6. Membayar uang pengganti sebesar Rp202.577.409,00 (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen N2 Kantor Pos Cabang Jakarta Timur dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 2. Dokumen N2 dari Locket Extension (Petugas Tugi) dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 3. Dokumen rekapan N2 yang dibuat oleh Kantor Pos Pemeriksa dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 4. Buku Kas Kasir dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
 5. Buku Neraca Kasir dari tanggal 1 Oktober 2007 s/d 10 Juni 2009;
 6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. KD-09/Dirut/0109 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
 7. Mutasi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur Nomor : 1/SDM-IV/RHS/2003 tanggal 25 Januari 2003;
 8. Surat Kantor Pos No. 08/Sdm-1/1/rhs/0204 tanggal 18 Maret 2004 perihal Mutasi yang ditujukan kepada Pegawai Kantor Pos Jakarta Timur;
 9. Surat Kantor Pos No. 242/SDM-I/1/Rhs/1206 tanggal 22 Desember 2006 perihal Mutasi Karyawan Kp. Jakarta Timur yang ditujukan kepada Para Karyawan;
 10. Surat Kantor Pos No. 107/SDM-IV/Rhs/07 tanggal 23 Juli 2007 perihal Mutasi yang ditujukan kepada Pegawai Kantor Pos Jakarta Timur;
 11. Surat Kantor Pos No. 146/SDM-IV/3/Rhs/08 tanggal 24 Oktober 2008 perihal Mutasi Pegawai yang ditujukan kepada Para Karyawan;
 12. Surat Kantor Pos No. 199/SDM-IV/4/Rhs/1207 tanggal 17 Desember 2007 perihal Pengangkatan dalam Jabatan/Mutasi Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Para Pegawai;
 13. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. SK470/DIR SDM/0308 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan an. Yanto P. Napitupulu. Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Kepala Kantor Pos Nomor : 88/SDM-IV/1/Rhs/0708 tanggal 8 Juli 2008 perihal Mutasi Supervisor Kp. II Jakarta Timur yang ditujukan kepada Para Supervisor Kp. Jakarta Timur 13000.
15. SK Kawilpos IV Jakarta Nomor : 31/Kawilpos-IV/5/0808 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000.
16. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 1324/Kawilpos IV/5/0509 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IV;
17. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 2921/Kawilpos IV/3/0609 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
18. SK Kawilpos IV Jakarta Nomor : 10/Kawilpos IV/8/0609 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
19. Surat Kantor Pos Jakarta Timur Nomor : 77/SDM-I/2/Rhs/0709 tanggal 23 Juli 2009 perihal Mutasi Supervisor Kp. Jat 13000 yang ditujukan kepada Para Supervisor Kp. Jakarta Timur 13000;
20. Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukan kepada Para Kawilpos I - XI dan Para Post Masters I-V;
21. Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
22. Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remittance. W3 Rs Manual) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
23. Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH. EMS. Post Express) Kp. Jakarta Timur 13000;
24. Uraian Tugas Bagian Staff N2 Branch Supervision (Petugas Pembukuan Buku Perhitungan Kp. Cabang D. E. dan PKK) Kp. Jakarta Timur 13000;
25. Uraian Tugas Bagian Staff BPM Branch Supervision (Petugas Panjar antara BPM) Kp. Jakarta Timur 13000;
26. Uraian Tugas Bagian Staff Branch Supervision (Staff Umum) Kp. Jakarta Timur 13000;
27. Uraian Tugas Bagian Asisten Branch Supervision (Asisten Branch Supervisor) Kp. Jakarta Timur 13000;

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Uraian Tugas Bagian Staff Entry Data Accounting Branch Supervision (Entry akuntansi dan wesel pas) Kp. Jakarta Timur 13000;
29. Uraian Tugas Bagian Branch Supervision (SOPP P2H dan H2H. Weselpos. Wesel Western Union. SKH. EMS dan Pos Ekspres. TWP. Paket pos dan Tabanas BTN. Buku perhitungan N2. Kwitansi Fa. Gir-5 dan Gir-9. lain-lain) Kp. Jakarta Timur 13000;
30. Uraian Tugas Bagian Staff SOPP Entry Branch Supervision (Entry SOPP P2H dan H2H) Kp. Jakarta Timur 13000;
31. Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE18C/DIRBISKUG/0306 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-line Payment Point Pos (SOPP Pos) Versi 3.0. yang ditujukan kepada Para Kawilpos I - XI. Para Ka.KP. I - VI. Ka. SGLK Jakarta;
32. Rekapitulasi uang setoran dari KPC se Jakarta Timur ;
33. Surat dari Dirjen AHU DEPKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.10-19985 tanggal 10 November 2009 perihal penerimaan pemberitahuan data Perseroan PT (Persero) Pos Indonesia yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto. SH. Menara Sudirman Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan;
34. Label Remise dari Locket Extension BAF Duren Sawit tahun 2009 dengan petugas TUGI SUARTO :
 - Bulan Juli 2009 sebanyak 17 lembar;
 - Bulan Agustus 2009 sebanyak 20 lembar;
 - Bulan September 2009 sebanyak 14 lembar;
 - Bulan Oktober 2009 sebanyak 19 lembar;
 - Bulan Nopember 2009 sebanyak 12 lembar;
35. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Besar Selatan dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar ;
36. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pulo Gebang dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar ;
37. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Jatirawamangun dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar;
38. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Duren Sawit dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 9 (sembilan) eksemplar;

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cibubur dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
40. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Cempedak dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
41. Dokumen N1 dari Kantor Pos cabang Pisangan Baru dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 8 (delapan) eksemplar;
42. Dokumen . N1 dari Kantor Pos Cabang Batu Ampar dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) eksemplar;
43. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Melayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 14 (empat belas) eksemplar;
44. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Penggilingan dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
45. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Klender dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima) eksemplar;
46. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pinang Ranti dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 6 (enam) eksemplar;
47. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Ciracas dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 18 (delapan belas) eksemplar;
48. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Mabes TNI dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 2 (dua) eksemplar;
49. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Malaka dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar;
50. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cakung dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 8 (delapan) eksemplar;
51. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pondok Bambu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima);
52. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pekayon dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 12 (dua belas) eksemplar;
53. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kampung Melayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) eksemplar;
54. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kramatjati dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
55. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pondok Kopi dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;

Hal. 84 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Matraman dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
57. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Utan Kayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
58. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kayu Putih dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
59. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Halim PK dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) eksemplar;
60. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cawang dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 4 (empat) eksemplar;
61. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Gedong dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 2 (dua) eksemplar;
62. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Dukuh dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 4 (empat) eksemplar;
63. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kayu Manis dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima) eksemplar;
64. Angka Kecurangan Pengurangan Remise Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
65. Angka Kecurangan Pengurangan Remise Bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009;
66. Uang Tunai sebesar Rp779.065.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);
67. Tanda Terima uang dari GIMIN, TEGUH dan IRIANTO ;
68. Berita Acara Pemeriksaan atas nama GIMIN BUDI ISWANTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
69. Berita Acara Pemeriksaan atas nama TEGUH PRAYITNO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
70. Berita Acara Pemeriksaan atas nama IRIANTO TRIKORAHARJO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
71. Berita Acara Pemeriksaan atas nama TUGI SUARTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
72. Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi antar GIMIN BUDI ISWANTO, TEGUH PRAYITNO, IRIANTO TRIKORAHARJO dan TUGI

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero)
Kantor Pos Jakarta Timur;

73. Buku Kas Harian;

74. Buku Peraturan Dinas (PD) V ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Teguh Prayitno;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :
468/PID/2010/PT.DKI tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum dan Pembanding/ Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 776/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa : **IRIANTO TRIKORAHARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp202.577.409,00 (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 86 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen N2 Kantor Pos Cabang Jakarta Timur dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
2. Dokumen N2 dari Loker Extension (Petugas Tugi) dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
3. Dokumen rekapan N2 yang dibuat oleh Kantor Pos Pemeriksa dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
4. Buku Kas Kasir dari bulan Januari 2008 s/d November 2009;
5. Buku Neraca Kasir dari tanggal 1 Oktober 2007 s/d 10 Juni 2009;
6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. KD-09/Dirut/0109 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
7. Mutasi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur Nomor : 1/SDM-I/RHS/2003 tanggal 25 Januari 2003;
8. Surat Kantor Pos No. 08/Sdm-1/1/rhs/0204 tanggal 18 Maret 2004 perihal Mutasi yang ditujukan kepada Pegawai Kantor Pos Jakarta Timur;
9. Surat Kantor Pos No. 242/SDM-I/1/Rhs/1206 tanggal 22 Desember 2006 perihal Mutasi Karyawan Kp. Jakarta Timur yang ditujukan kepada Para Karyawan;
10. Surat Kantor Pos No. 107/SDM-I/Rhs/07 tanggal 23 Juli 2007 perihal Mutasi yang ditujukan kepada Pegawai Kantor Pos Jakarta Timur;
11. Surat Kantor Pos No. 146/SDM-IV/3/Rhs/08 tanggal 24 Oktober 2008 perihal Mutasi Pegawai yang ditujukan kepada Para Karyawan;
12. Surat Kantor Pos No. 199/SDM-IV/4/Rhs/1207 tanggal 17 Desember 2007 perihal Pengangkatan dalam Jabatan/Mutasi Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Para Pegawai;
13. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. SK470/DIR SDM/0308 tanggal 6 Maret 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan an. Yanto P. Napitupulu. Dkk;
14. Surat Kepala Kantor Pos Nomor : 88/SDM-IV/1/Rhs/0708 tanggal 8 Juli 2008 perihal Mutasi Supervisor Kp. II Jakarta Timur yang ditujukan kepada Para Supervisor Kp. Jakarta Timur 13000.
15. SK Kawilpos IV Jakarta Nomor : 31/Kawilpos-IV/5/0808 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000.

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 1324/Kawilpos IV/5/0509 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IV;
17. SK Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK 2921/Kawilpos IV/3/0609 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
18. SK Kawilpos IV Jakarta Nomor : 10/Kawilpos IV/8/0609 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
19. Surat Kantor Pos Jakarta Timur Nomor : 77/SDM-I/2/Rhs/0709 tanggal 23 Juli 2009 perihal Mutasi Supervisor Kp. Jat 13000 yang ditujukan kepada Para Supervisor Kp. Jakarta Timur 13000;
20. Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE.55/DIRBISKUG/0709 tanggal 23 Juli 2009 tentang Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan SOPP Layanan Keuangan yang ditujukan kepada Para Kawilpos I - XI dan Para Post Masters I-V;
21. Uraian Tugas Bagian UPL (PKK) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
22. Uraian Tugas Bagian UPL (Wesel Remittance. W3 Rs Manual) Kantor Pos Jakarta Timur 13000;
23. Uraian Tugas Bagian SKH. EMS. Post Express (Pemeriksa SKH. EMS. Post Express) Kp. Jakarta Timur 13000;
24. Uraian Tugas Bagian Staff N2 Branch Supervision (Petugas Pembukuan Buku Perhitungan Kp. Cabang D. E. dan PKK) Kp. Jakarta Timur 13000;
25. Uraian Tugas Bagian Staff BPM Branch Supervision (Petugas Panjar antara BPM) Kp. Jakarta Timur 13000;
26. Uraian Tugas Bagian Staff Branch Supervision (Staff Umum) Kp. Jakarta Timur 13000;
27. Uraian Tugas Bagian Asisten Branch Supervision (Asisten Branch Supervisor) Kp. Jakarta Timur 13000;
28. Uraian Tugas Bagian Staff Entry Data Accounting Branch Supervision (Entry akuntansi dan wesel pas) Kp. Jakarta Timur 13000;
29. Uraian Tugas Bagian Branch Supervision (SOPP P2H dan H2H. Weselpos. Wesel Western Union. SKH. EMS dan Pos Ekspres. TWP. Paket pos dan Tabanas BTN. Buku perhitungan N2. Kwitansi Fa. Gir-5 dan Gir-9. lain-lain) Kp. Jakarta Timur 13000;

Hal. 88 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Uraian Tugas Bagian Staff SOPP Entry Branch Supervision (Entry SOPP P2H dan H2H) Kp. Jakarta Timur 13000;
31. Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SE18C/DIRBISKUG/0306 8 Maret 2006 tentang Implementasi Aplikasi System On-line Payment Point Pos (SOPP Pos) Versi 3.0. yang ditujukan kepada Para Kawilpos I - XI. Para Ka.KP. I - VI. Ka. SGLK Jakarta;
32. Rekapitulasi uang setoran dari KPC se Jakarta Timur ;
33. Surat dari Dirjen AHU DEPKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.10-19985 tanggal 10 November 2009 perihal penerimaan pemberitahuan data Perseroan PT (Persero) Pos Indonesia yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto. SH. Menara Sudirman Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan;
34. Label Remise dari Locket Extension BAF Duren Sawit tahun 2009 dengan petugas TUGI SUARTO :
 - Bulan Juli 2009 sebanyak 17 lembar;
 - Bulan Agustus 2009 sebanyak 20 lembar;
 - Bulan September 2009 sebanyak 14 lembar;
 - Bulan Oktober 2009 sebanyak 19 lembar;
 - Bulan November 2009 sebanyak 12 lembar;
35. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Besar Selatan dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar ;
36. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pulogebang dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar ;
37. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Jatirawamangun dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar;
38. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Duren Sawit dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 9 (sembilan) eksemplar;
39. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cibubur dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
40. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Cempedak dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
41. Dokumen N1 dari Kantor Pos cabang Pisangan Baru dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 8 (delapan) eksemplar;

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Batu Ampar dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) eksemplar;
43. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cipinang Melayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 14 (empat belas) eksemplar;
44. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Penggilingan dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
45. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Klender dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima) eksemplar;
46. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pinang Ranti dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 6 (enam) eksemplar;
47. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Ciracas dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 18 (delapan belas) eksemplar;
48. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Mabes TNI dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 2 (dua) eksemplar;
49. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Malaka dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 30 (tiga puluh) eksemplar;
50. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cakung dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 8 (delapan) eksemplar;
51. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pondok Bambu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima);
52. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pekayon dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 12 (dua belas) eksemplar;
53. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kampung Melayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) eksemplar;
54. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kramatjati dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
55. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Pondok Kopi dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
56. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Matraman dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
57. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Utan Kayu dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 7 (tujuh) eksemplar;
58. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kayu Putih dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 3 (tiga) eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Halim PK dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 60. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Cawang dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 4 (empat) eksemplar;
 61. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Gedong dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 62. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Dukuh dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 4 (empat) eksemplar;
 63. Dokumen N1 dari Kantor Pos Cabang Kayu Manis dari bulan Januari 2008 s/d Nopember 2009 sebanyak 5 (lima) eksemplar;
 64. Angka Kecurangan Pengurangan Remise Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
 65. Angka Kecurangan Pengurangan Remise Bulan Januari 2009 s/d Nopember 2009;
 66. Uang Tunai sebesar Rp779.065.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);
 67. Tanda Terima uang dari GIMIN, TEGUH dan IRIANTO ;
 68. Berita Acara Pemeriksaan atas nama GIMIN BUDI ISWANTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
 69. Berita Acara Pemeriksaan atas nama TEGUH PRAYITNO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
 70. Berita Acara Pemeriksaan atas nama IRIANTO TRIKORAHARJO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
 71. Berita Acara Pemeriksaan atas nama TUGI SUARTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
 72. Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi antar GIMIN BUDI ISWANTO, TEGUH PRAYITNO, IRIANTO TRIKORAHARJO dan TUGI SUARTO, oleh Tim Pemeriksa Internal PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Timur;
 73. Buku Kas Harian;
 74. Buku Peraturan Dinas (PD) V ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Teguh Prayitno;

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 08 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 08 Maret 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRIANTO TRIKORAHARJO, bersama dengan TEGUH PRAYITNO, GIMIN BUDI ISWANTO dan TUGI SUARTO telah melanggar aturan formal yang ada yaitu Buku Peraturan Dinas V (PD V) Kantor Pusat Perum Pos dan Giro Lampiran IV Keputusan Direksi Perum Pos dan Giro Nomor : 112/DIRUTPOS/1988 tanggal 5 Nopember 1988 sebagai pedoman kerja bagi Terdakwa yaitu Buku Peraturan Dinas V (PD V) dalam Bab I Pengurusan Perbendaharaan dan Pengurusan Kantor Pasal 9 Pengawasan terhadap pekerjaan Pgr (pengurus) KPP (Kantor Pos Pembantu)/ KPTB (Kantor Pos Tambahan) angka (8) berbunyi : Sesudah pemeriksaan daftar perhitungan N2 itu selesai, angka-angkanya oleh bagian pengawasan KPP/KPTB secara teratur dan tertib dibukukan ke dalam buku perhitungan KPP/KPTB menurut lajur-lajur yang bertalian. Sisa menurut buku perhitungan KPP/KPTB harus cocok dengan uang yang diterima oleh kasir : hal ini setiap hari harus diperiksa ;



2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui perjalanan uang yang diperoleh kantor POS Cabang (KPC), POS Keliling Kota (PKK) dan Loret Extension (LE) adalah uang hasil transaksi di KPC, PKK dan LE (uang remise) yang dicatat atau diadministrasikan dalam formulir N2. Selanjutnya dalam hal memperkecil angka dalam rekap N2 GIMIN BUDI ISWANTO (berkas perkara terpisah), mengajak TEGUH PRAYITNO dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama dimana jumlah uang yang ada dalam Buku Pembantu Remise lebih kecil dari nilai remise pada N1 yang dikirim oleh KPC maupun loket extension, bertentangan dengan Jobs Description Bagian Staff N2 Branch Supervision yaitu pada poin I.A. angka 7 dan 8, berbunyi :

Angka 7 :

Membantu kasir dalam mengentri data SIMAK ;

Angka 8 :

Membantu kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional dan atau pensiun dari Kantor POS Cabang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukumnya juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon benar-benar telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, didukung kesempatan dan sarana yang dimilikinya karena jabatan dan dukungan sebagai staf Pengelola Benda Pos dan Meterai di samping diperbantukan membuat Neraca Harian BPM, melakukan Entry Data SIM Ritel, membantu Kasir dalam entry data SIMAK dan membantu Kasir dalam menerima dan menghitung ulang jumlah uang remise operasional, setoran loket serta setoran penyelesaian panjar, pembayaran dari pihak III;

Bahwa Terdakwa Irianto Trikoraharjo, bersama-sama dengan Gimin dan Teguh selama tahun 2008 dan 2009 telah memanipulasi Rekapitulasi N2, dimana akibat dari memanipulasi Rekapitulasi N2 tersebut, menyebabkan mereka dapat melakukan pemotongan uang yang disetor oleh Kantor POS Cabang dan Agen POS kepada Kantor POS Pemeriksa/ Kantor POS Jakarta Timur, sehingga total yang dipotong berjumlah Rp934.855.131,00 dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemotongan tersebut mereka bertiga membagi rata hasil potongan, sedangkan pada tahun 2009 Terdakwa yang kemudian pindah jabatannya ke bagian lain, masih terus mendapat bagian dari Gimin dan Teguh sebesar 20% dari tiap pemotongan, sehingga dari jumlah Rp934.855.131,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp237.577.409,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah);

Bahwa setelah adanya pemeriksaan untuk kasus tersebut, Terdakwa mengembalikan Rp35.000.000,00 kepada PT POS Indonesia, sehingga Terdakwa masih menguasai Rp202.577.409,00 (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah);

Bahwa dalam kasus in Casu, sangat nyata bahwa para pelaku pemotongan tersebut, melakukan perbuatannya secara langsung dan mendapat uang secara langsung dari perbuatannya dengan menikmati/ memperoleh tambahan kekayaannya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, karenanya pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sudah tepat dan benar;

Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) untuk Terdakwa telah juga dipertimbangkan dengan tepat dan benar karenanya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut ;

Hal. 94 dari 95 hal. Put. No. 916 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 13 Juli 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap., S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota , Ket u a ,
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap., S.H., M.H.** ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.
N I P. 040.044.338.